



**P U T U S A N**  
Nomor 424/Pid.B/2023/PN.Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IGNASIUS GINARIS PRIYO ALS GINARIS ANAK DARI Y KASMURI;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun/ 31 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir.H Juanda Kelurahan Simpang III Sipin  
Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/60V/RES.1.11/2023/Ditreskrimun sejak tanggal 27 Mei 2023 s/d 27 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Vernandus Hamonangan, SH. MH 2. Lusiana Simbolon, SH 3. Sony Syahputra, SH Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Monang Sitanggang, SH. MH & Partners yang beralamat di Komplek New Castel Blok D Nomor : 9 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1.388 / SK. Pid / KH – MS / VIII / 2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor : 320 / SK / Pid / 2023 / PN. Jmb tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 424/Pid.B/2023/PN.Jmb tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 424/Pid.B/2022/PN.Jmb tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IGNASIUS GINARIS PRIYO Als.GINARIS anak dari Y.KASHMURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IGNASIUS GINARIS PRIYO Als.GINARIS anak dari Y.KASHMURI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dipotong selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit mobil BRIO warna abu-abu No.Pol BH 1060 YC .
  - 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna hitam Nopol AD 1780 DD.
  - 1 (satu) buah gelang emas.
  - 1 (satu) buah kalung emas.

Halaman 2 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna hitam.
- 1(satu) unit handphone Iphone 13 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG S20 warna ungu.
- 1 (satu) buah sertifikat SHM milik DARYADI Nomor : 02430 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah sertifikat SHM milik SUTEJO Nomor : 00993 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah Sertifikat Keterangan Hibah Nomor : 400/200/X/2022 tanggal 6 Juli 2022.
- 1(satu) buah Sertifikat Keterangan Tanah Nomor : 593/199/10/2022 tanggal 6 Juli 2022.
- 1(satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Y.KASMURI dengan no rekening 8575388554.
- Uang tunai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) buah flashdisc merk Transcend yang berisi :
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 7 Juni 2022 (transaksi Rp.398.000.000,-).
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 Agustus 2022 (transaksi Rp.20.007.000,-).
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 20 Oktober 2022 (transaksi Rp.166.200.000,-)
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 23 Oktober 2023 (transaksi Rp.25.007.500).
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 03 November 2023 (transaksi Rp.337.000.000).
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 November 2023 (transaksi Rp.300.000.000)
  - EJ (Electronic Journal ) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 November 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22 Wib
  - EJ (Electronic Journal ) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 November 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.23 Wib

Halaman 3 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EJ (Electronic Journal ) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 12 Deseneber 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 17.22 Wib
- EJ (Electronic Journal ) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 12 Deseneber 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22 Wib

**Dipergunakan dalam perkara splitsing an. SUN MUNDONI anak dari Y.KASHMURI**

4. Menetapkan terdakwa **IGNASIUS GINARIS PRIYO Als.GINARIS anak dari Y.KASHMURI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IGNASIUS GINARIS PRIYO tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan, sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya semula;

Halaman 4 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa **IGNASIUS GINARIS PRIYO Als.GINARIS** anak dari **Y.KASHMURI** memberi kesempatan , sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bersama-sama saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASHMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dan saksi MELYSA FITRI Binti M.MUCHLISH (berkas perkara diajukan terpisah) pada hari, tanggal, waktu tidak diingat lagi dari bulan April 2022 s/d bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Jl.Orang Kayo Pingai No.01 Rt.01 Kel.Talang Banjar Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah mengambil barang sesuatu berupa ATM Sinar Mas Jambi berisi uang sebesar Rp.4.058.215.000,- (empat milyar lima puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban NAPIAH, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari, waktu tidak diingat lagi bulan April 2022 saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) selaku Kepala Marketing Bank Sinarmas Tbk Cabang Jambi berkata kepada saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASHMURI (berkas perkara diajukan terpisah) selaku Senior Relation Officer (SRO) : " Saya mau punya usaha, udah capek kerja, ini ada dana nasabah yang bisa dikelola", saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASHMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Siapa nasabahnya", saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Ada nasabah Sinarmas 2 (dua) orang yaitu : NAPIAH dan LILI LIAU", saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASHMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Kalau dari aku ada nasabah yaitu MARIANY tapi duitnyo dikit ", saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Kayaknya NAIPAH lah yang bisa", saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASHMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Ya udah, Pak NAPIAH aja khan dia ada Deposito di kita", saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Bagaimana caranya, kan Sinarmas ketat, bilyet depositonya tidak bisa dicairkan sembarang marketing ", saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASHMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Melalui mobile banking dan kartu ATM kemudian

Halaman 5 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita transferrin uangnya ke orang lain dulu selanjutnya kita belikan Valas baru, Valas itu kita jual lagi kepada NAPIAH", kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) pergi ke rumah korban NAPIAH di Jl.Orang Kayo Pingai No.01 Rt.01 Kel.Talang Banjar Kota Jambi , saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) masuk ke rumah korban NAPIAH sementara terdakwa menunggu diluar rumah selanjutnya saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada saksi korban NAPIAH : "Nasabah Bank Sinarmas sudah buat kartu ATM semua, bapak yang tidak ada, bu Yanti menyuruh bapak untuk buat kartu ATM", saksi korban NAPIAH berkata : " Kami dak bisa, dak pernah ke ATM", saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Bu Yanti bilang mesti bikin, nanti kalau dak dipake kartu ATMnya disimpan aja", kemudian saksi korban bersama isterinya yaitu saksi Esther Megawati pergi ke Bank Sinarmas Jambi untuk membuat kartu ATM selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) kembali datang ke rumah saksi korban NAPIAH, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada saksi korban NAPIAH : "Kata Bu Yanti, kalau ATM tidak digunakan maka ATM tersebut harus dikembalikan ke Bank", selanjutnya saksi korban NAPIAH menyerahkan kartu ATM Sinarmas berserta voucher gosok berisi password miliknya kepada saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mengambil uang milik saksi korban menggunakan kartu ATM tersebut sebagai berikut :

- Terdakwa Y.KASMURI memberikan kartu identitasnya berserta memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk membuka rekening pada Bank Sinarmas kepada saksi MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dengan tujuan rekening atas nama terdakwa dipergunakan SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk menerima /menampung uang transferan milik saksi korban NAPIAH
- Pada tanggal 26 April 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik

Halaman 6 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening NAPIAH ke rekening SINARMAS No :0045939208 an.Mariany untuk membeli valas , selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada NAPIAH dan uang penjualan valas tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kepentingan pribadi.

- Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dari rekening NAPIAH ke rekening SINARMAS No :0045939208 an.Mariany untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada NAPIAH dan uang penjualan valas tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk membeli tanah dan perabotan.

- Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah)menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) ke rekening 0043970828 an.HENDRIK NAPIAH kemudian dari rekening HENDRIK NAPIAH melakukan transfer melalui teller Bank KCP Selincih Jambi ke rekening Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH dan uang penjualan Valas tersebut saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) dipergunakan untuk membeli asset seperti tanah dan perabotan.

- Pada tanggal 22 Agustus 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.20.007.500,- (dua puluh juta tujuh ribu lima ratus rupiah) ke rekening

Halaman 7 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA No : 8575388554 an.Y.KASMURI kemudian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan sehari-hari.

- Pada tanggal 26 Agustus 2022 saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset dan kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO, uang tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar

Halaman 8 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0053756368 an.SHO HONG untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membayar kartu kredit dan kebutuhan sehari-hari.

- Pada tanggal 20 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.166.200.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0048252807 an.VIA LITTY THIN untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membayar kartu kredit, memberikan kepada orang tua dan kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.25.007.500,- (dua puluh lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah) ke Bank BCA No :8575366461 an.I GINARIS PRIYO , uang tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 3 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset dan kebutuhan sehari-hari.

Halaman 9 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset .
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.
- Pada tanggal 22 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi

Halaman 10 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

- Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.
- Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

Kemudian terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dan saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang milik saksi korban NAPIAH yang sudah diambil untuk membeli :

- Membangun 1 (satu) unit rumah berwarna biru di Desa Repaking Kec.Boyolali senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) petak sawah yang ditanami kebun alpukat dipinggir jalan Dusun Tegal Rejo Desa Repaking Kec.Boyolali dan 1 (satu) petak tanah sawah arah Desa Gubug Repaking Kec.Boyolali dengan total harga untuk kedua lokasi tanah sawah tersebut senilai Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Membeli tanah yang terletak disamping rumah yang berukuran 4 m x 16 m yang dibeli dari Suhadak dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 11 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli tanah yang berisi kebun jagung yang terletak diarah belakang rumah biru sebelah selatan Dusun Tegal Reja di Desa Repaking Kec. Boyolali seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Membeli 2 (dua) unit mobil BRV senilai Rp.632.000.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit mobil Carry Pick-Up senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit motor N-Max senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Uang Tunai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) merupakan sisa penjualan mobil Brio RS di Showroom depan Mall Lippo, masih dikuasai oleh saudara Ko ALI.
- Membeli gelang emas  $\frac{1}{2}$  suku senilai Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Membeli cincin emas  $\frac{1}{4}$  suku sebanyak 2 (dua) buah senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Membeli sepasang anting  $\frac{1}{4}$  suku senilai Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Membeli mesin genset ukuran turbo di Boyolali senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Membeli mesin genset ukuran turbo di Jambi senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Membeli Sepaket kursi sofa di rumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Membeli 2 set lemari jati di rumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Membeli 3 bh Kasur di rumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Membeli 7 bh lemari pakaian warna putih di rumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Membeli 3 unit AC di rumah Perum Singgasana Kel. Kasang Pudak Kec. Ma. Jambi senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Membeli 1 Unit HP Samsung Galaxy A04 Senilai Rp. 1.800.000.
- Membeli 1 Unit HP Realme Senilai Rp. 1.400.000.
- Membeli HP Iphone 11 senilai Rp. 9.000.000.

Halaman 12 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli HP Iphone XI senilai Rp.8.000.000,-.
- Membeli HP Iphone XIII senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Membeli HP Samsung senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Membeli 2 unit AC dirumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp. 7.000.000.
- Uang cash dipegang sebesar Rp. 10 Juta.
- Kulkas .
- Mesin cuci senilai Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) .
- TV 40 Inc

Selanjutnya setelah Terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dan saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mengambil uang milik saksi korban NAPIAH menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) memotong-motong kartu ATM tersebut menggunakan gunting kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saksi korban NAPIAH bersama isterinya yaitu saksi Esther Megawati pergi ke Bank Sinarmas dengan tujuan untuk mem-print rekening koran buku tabungan saksi korban NAPIAH, selanjutnya saksi korban NAPIAH melihat pada rekening koran tabungannya ada 16 (enam belas) transaksi sebesar Rp. 4 Milyar berpindah dari rekening saksi korban NAPIAH ke rekening milik orang lain yang saksi korban tidak kenal kemudian saksi korban NAPIAH merasa dirugikan dan melaporkan ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NAPIAH mengalami kerugian sebesar Rp.4.058.215.000,- (empat milyar lima puluh delapan juta dua ratus lima belas rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo.pasal 56 ayat (2) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **IGNASIUS GINARIS PRIYO Als.GINARIS** anak dari **Y.KASHMURI** pada hari, tanggal, waktu tidak diingat lagi dari bulan April

Halaman 13 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 s/d bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Jl.Orang Kayo Pingai No.01 Rt.01 Kel.Talang Banjar Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari, waktu tidak diingat lagi bulan April 2022 saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) selaku Kepala Marketing Bank Sinarmas Tbk Cabang Jambi berkata kepada saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) selaku Senior Relation Officer (SRO) :” Saya mau punya usaha, udah capek kerja, ini ada dana nasabah yang bisa dikelola”, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Siapa nasabahnya”, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Ada nasabah Sinarmas 2 (dua) orang yaitu : NAPIAH dan LILI LIAU”, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Kalau dari aku ada nasabah yaitu MARIANY tapi duitnya dikit “, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Kayaknya NAPIAH lah yang bisa”, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Ya udah, Pak NAPIAH aja khan dia ada Deposito di kita”, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Bagaimana caranya, kan Sinarmas ketat, bilyet depositonya tidak bisa dicairkan sembarang marketing “, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Melalui mobile banking dan kartu ATM kemudian kita transferrin uangnya ke orang lain dulu selanjutnya kita belikan Valas baru, Valas itu kita jual lagi kepada NAPIAH”, kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) pergi ke rumah korban NAPIAH di Jl.Orang Kayo Pingai No.01 Rt.01 Kel.Talang Banjar Kota Jambi , saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) masuk ke rumah korban NAPIAH sementara terdakwa menunggu diluar rumah selanjutnya saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada saksi korban NAPIAH :”Nasabah Bank Sinarmas sudah buat kartu ATM semua, bapak yang tidak ada, bu Yanti menyuruh bapak untuk buat kartu ATM”, saksi korban

Halaman 14 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAPIAH berkata :” Kami dak bisa, dak pernah ke ATM”, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Bu Yanti bilang mesti bikin, nanti kalau dak dipake kartu ATMnya disimpan aja”, kemudian saksi korban bersama isterinya yaitu saksi Esther Megawati pergi ke Bank Sinarmas Jambi untuk membuat kartu ATM selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) kembali datang ke rumah saksi korban NAPIAH, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada saksi korban NAPIAH :”Kata Bu Yanti, kalau ATM tidak digunakan maka ATM tersebut harus dikembalikan ke Bank”, selanjutnya saksi korban NAPIAH menyerahkan kartu ATM Sinarmas berserta voucher gosok berisi password miliknya kepada saksi Melysa Fitri dengan tujuan saksi Melysa Fitri menyerahkan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH kepada Bank Sinarmas kemudian saksi Melysa Fitri bersama saksi SUN MUNDONI tidak menyerahkan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH ke Bank Sinarmas melainkan saksi Melysa Fitri bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas tersebut untuk mengambil uang milik saksi korban NAPIAH sebagai berikut :

- Terdakwa Y.KASMURI memberikan kartu identitasnya berserta memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk membuka rekening pada Bank Sinarmas kepada saksi MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dengan tujuan rekening atas nama terdakwa dipergunakan SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk menerima /menampung uang transferan milik saksi korban NAPIAH
- Pada tanggal 26 April 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening NAPIAH ke rekening SINARMAS No :0045939208 an.Mariany untuk membeli valas , selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada NAPIAH dan uang penjualan valas tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kepentingan pribadi.

Halaman 15 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dari rekening NAPIAH ke rekening SINARMAS No :0045939208 an.Mariany untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada NAPIAH dan uang penjualan valas tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk membeli tanah dan perabotan.
- Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah)menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) ke rekening 0043970828 an.HENDRIK NAPIAH kemudian dari rekening HENDRIK NAPIAH melakukan transfer melalui teller Bank KCP Selincih Jambi ke rekening Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH dan uang penjualan Valas tersebut saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) dipergunakan untuk membeli asset seperti tanah dan perabotan.
- Pada tanggal 22 Agustus 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.20.007.500,- (dua puluh juta tujuh ribu lima ratus rupiah) ke rekening BCA No : 8575388554 an.Y.KASMURI kemudian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 26 Agustus 2022 saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban

Halaman 16 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset dan kebutuhan sehari-hari.

- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari

- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO, uang tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0053756368 an.SHO HONG untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah)

Halaman 17 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membayar kartu kredit dan kebutuhan sehari-hari.

- Pada tanggal 20 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.166.200.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0048252807 an.VIA LITTY THIN untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membayar kartu kredit, memberikan kepada orang tua dan kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.25.007.500,- (dua puluh lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah) ke Bank BCA No :8575366461 an.I GINARIS PRIYO , uang tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 3 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset dan kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama

Halaman 18 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset .

▪ Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

▪ Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

▪ Pada tanggal 22 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

▪ Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual

Halaman 19 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

▪ Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.l GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

Kemudian terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dan saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang milik saksi korban NAPIAH yang sudah diambil untuk membeli :

- Membangun 1 (satu) unit rumah berwarna biru di Desa Repaking Kec.Boyolali senilai Rp.700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) petak sawah yang ditanami kebun alpukat dipinggir jalan Dusun Tegal Rejo Desa Repaking Kec.Boyolali dan 1 (satu) petak tanah sawah arah Desa Gubug Repaking Kec.Boyolali dengan total harga untuk kedua lokasi tanah sawah tersebut senilai Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Membeli tanah yang terletak disamping rumah yang berukuran 4 m x 16 m yang dibeli dari Suhadak dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Membeli tanah yang berisi kebun jagung yang terletak diarah belakang rumah biru sebelah selatan Dusun Tegal Reja di Desa Repaking Kec.Boyolali seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Membeli 2 (dua) unit mobil BRV senilai Rp.632.000.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit mobil Carry Pick-Up senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 20 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (satu) unit motor N-Max senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Uang Tunai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) merupakan sisa penjualan mobil Brio RS di Showroom depan Mall Lippo, masih dikuasai oleh saudara Ko ALI.
- Membeli gelang emas  $\frac{1}{2}$  suku senilai Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Membeli cincin emas  $\frac{1}{4}$  suku sebanyak 2 (dua) buah senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Membeli sepasang anting  $\frac{1}{4}$  suku senilai Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Membeli mesin genset ukuran turbo di Boyolali senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Membeli mesin genset ukuran turbo di Jambi senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Membeli Sepaket kursi sofa di rumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Membeli 2 set lemari jati di rumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Membeli 3 bh Kasur di rumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Membeli 7 bh lemari pakaian warna putih di rumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Membeli 3 unit AC di rumah Perum Singgasana Kel. Kasang Puduk Kec. Ma. Jambi senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Membeli 1 Unit HP Samsung Galaxy A04 Senilai Rp. 1.800.000.
- Membeli 1 Unit HP Realme Senilai Rp. 1.400.000.
- Membeli HP Iphone 11 senilai Rp. 9.000.000.
- Membeli HP Iphone XI senilai Rp.8.000.000,-.
- Membeli HP Iphone XIII senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Membeli HP Samsung senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Membeli 2 unit AC di rumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp. 7.000.000.
- Uang cash dipegang sebesar Rp. 10 Juta.

Halaman 21 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kulkas .
- Mesin cuci senilai Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) .
- TV 40 Inc

Selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dan saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mengambil uang milik saksi korban NAPIAH menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) memotong-motong kartu ATM tersebut menggunakan gunting kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saksi korban NAPIAH bersama isterinya yaitu saksi Esther Megawati pergi ke Bank Sinarmas dengan tujuan untuk mem-print rekening koran buku tabungan saksi korban NAPIAH, selanjutnya saksi korban NAPIAH melihat pada rekening koran tabungannya ada 16 (enam belas) transaksi sebesar Rp. 4 Milyar berpindah dari rekening saksi korban NAPIAH ke rekening milik orang lain yang saksi korban tidak kenal kemudian saksi korban NAPIAH merasa dirugikan dan melaporkan ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NAPIAH mengalami kerugian sebesar Rp.4.058.215.000,- (empat milyar lima puluh delapan juta dua ratus lima belas rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo.pasal 55 KUHP.

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa **IGNASIUS GINARIS PRIYO Als.GINARIS** anak dari **Y.KASHMURI** pada hari, tanggal, waktu tidak diingat lagi dari bulan April 2022 s/d bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Jl.Orang Kayo Pingai No.01 Rt.01 Kel.Talang Banjar Kota Jambi atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 22 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



Awalnya pada hari, waktu tidak diingat lagi bulan April 2022 saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) selaku Kepala Marketing Bank Sinarmas Tbk Cabang Jambi berkata kepada saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) selaku Senior Relation Officer (SRO) :” Saya mau punya usaha, udah capek kerja, ini ada dana nasabah yang bisa dikelola”, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Siapa nasabahnya”, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Ada nasabah Sinarmas 2 (dua) orang yaitu : NAPIAH dan LILI LIAU”, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Kalau dari aku ada nasabah yaitu MARIANY tapi duitnyo dikit “, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Kayaknya NAIPAH lah yang bisa”, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Ya udah, Pak NAPIAH aja khan dia ada Deposito di kita”, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Bagaimana caranya, kan Sinarmas ketat, bilyet depositonya tidak bisa dicairkan sembarang marketing ”, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Melalui mobile banking dan kartu ATM kemudian kita transferrin uangnya ke orang lain dulu selanjutnya kita belikan Valas baru, Valas itu kita jual lagi kepada NAPIAH”, kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) pergi ke rumah korban NAPIAH di Jl.Orang Kayo Pingai No.01 Rt.01 Kel.Talang Banjar Kota Jambi , saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) masuk ke rumah korban NAPIAH sementara terdakwa menunggu diluar rumah selanjutnya saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada saksi korban NAPIAH :”Nasabah Bank Sinarmas sudah buat kartu ATM semua, bapak yang tidak ada, bu Yanti menyuruh bapak untuk buat kartu ATM”, saksi korban NAPIAH berkata :” Kami dak bisa, dak pernah ke ATM”, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Bu Yanti bilang mesti bikin, nanti kalau dak dipake kartu ATMnya disimpan aja”, kemudian saksi korban bersama isterinya yaitu saksi Esther Megawati pergi ke Bank Sinarmas Jambi untuk membuat kartu ATM selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) kembali datang ke rumah saksi korban NAPIAH, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata

Halaman 23 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban NAPIAH : "Kata Bu Yanti, kalau ATM tidak digunakan maka ATM tersebut harus dikembalikan ke Bank", selanjutnya saksi korban NAPIAH menyerahkan kartu ATM Sinarmas berserta voucher gosok berisi password miliknya kepada saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mengambil uang milik saksi korban menggunakan kartu ATM tersebut sebagai berikut :

- Terdakwa **IGNASIUS GINARIS PRIYO Als.GINARIS** anak dari **Y.KASHMURI** memberikan kartu identitasnya berserta memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk membuka rekening pada Bank Sinarmas kepada saksi MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dengan tujuan rekening atas nama terdakwa dipergunakan SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk menerima /menampung uang transferan milik saksi korban NAPIAH
- Pada tanggal 26 April 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening NAPIAH ke rekening SINARMAS No : 0045939208 an.Mariany untuk membeli valas , selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada NAPIAH dan uang penjualan valas tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kepentingan pribadi.
- Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dari rekening NAPIAH ke rekening SINARMAS No :0045939208 an.Mariany untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada NAPIAH dan uang penjualan valas tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk membeli tanah dan perabotan.

Halaman 24 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) ke rekening 0043970828 an.HENDRIK NAPIAH kemudian dari rekening HENDRIK NAPIAH melakukan transfer melalui teller Bank KCP Selincih Jambi ke rekening Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH dan uang penjualan Valas tersebut saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) dipergunakan untuk membeli asset seperti tanah dan perabotan.
- Pada tanggal 22 Agustus 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.20.007.500,- (dua puluh juta tujuh ribu lima ratus rupiah) ke rekening BCA No : 8575388554 an.Y.KASMURI kemudian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 26 Agustus 2022 saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset dan kebutuhan sehari-hari.

Halaman 25 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO, uang tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0053756368 an.SHO HONG untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membayar kartu kredit dan kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 20 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.166.200.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0048252807 an.VIA LITTY THIN untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara

Halaman 26 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membayar kartu kredit, memberikan kepada orang tua dan kebutuhan sehari-hari.

- Pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.25.007.500,- (dua puluh lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah) ke Bank BCA No :8575366461 an.I GINARIS PRIYO , uang tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan sehari-hari.

- Pada tanggal 3 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset dan kebutuhan sehari-hari.

- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset .

- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No :

Halaman 27 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

▪ Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

▪ Pada tanggal 22 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

▪ Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

Halaman 28 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





▪ Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.l GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

Kemudian terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dan saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang milik saksi korban NAPIAH yang sudah diambil untuk membeli :

- Membangun 1 (satu) unit rumah berwarna biru di Desa Repaking Kec.Boyolali senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) petak sawah yang ditanami kebun alpukat dipinggir jalan Dusun Tegal Rejo Desa Repaking Kec.Boyolali dan 1 (satu) petak tanah sawah arah Desa Gubug Repaking Kec.Boyolali dengan total harga untuk kedua lokasi tanah sawah tersebut senilai Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Membeli tanah yang terletak disamping rumah yang berukuran 4 m x 16 m yang dibeli dari Suhadak dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Membeli tanah yang berisi kebun jagung yang terletak diarah belakang rumah biru sebelah selatan Dusun Tegal Reja di Desa Repaking Kec.Boyolali seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Membeli 2 (dua) unit mobil BRV senilai Rp.632.000.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit mobil Carry Pick-Up senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit motor N-Max senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 29 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) merupakan sisa penjualan mobil Brio RS di Showroom depan Mall Lippo, masih dikuasai oleh saudara Ko ALI.
- Membeli gelang emas  $\frac{1}{2}$  suku senilai Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Membeli cincin emas  $\frac{1}{4}$  suku sebanyak 2 (dua) buah senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Membeli sepasang anting  $\frac{1}{4}$  suku senilai Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Membeli mesin genset ukuran turbo di Boyolali senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Membeli mesin genset ukuran turbo di Jambi senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Membeli Sepaket kursi sofa di rumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Membeli 2 set lemari jati di rumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Membeli 3 bh Kasur di rumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Membeli 7 bh lemari pakaian warna putih dirumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Membeli 3 unit AC dirumah Perum Singgasana Kel. Kasang Puduk Kec. Ma. Jambi senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Membeli 1 Unit HP Samsung Galaxy A04 Senilai Rp. 1.800.000.
- Membeli 1 Unit HP Realme Senilai Rp. 1.400.000.
- Membeli HP Iphone 11 senilai Rp. 9.000.000.
- Membeli HP Iphone XI senilai Rp.8.000.000,-.
- Membeli HP Iphone XIII senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Membeli HP Samsung senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Membeli 2 unit AC dirumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp. 7.000.000.
- Uang cash dipegang sebesar Rp. 10 Juta.
- Kulkas .
- Mesin cuci senilai Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) .

Halaman 30 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TV 40 Inc

Selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dan saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mengambil uang milik saksi korban NAPIAH menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) memotong-motong kartu ATM tersebut menggunakan gunting kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saksi korban NAPIAH bersama isterinya yaitu saksi Esther Megawati pergi ke Bank Sinarmas dengan tujuan untuk mem-print rekening koran buku tabungan saksi korban NAPIAH, selanjutnya saksi korban NAPIAH melihat pada rekening koran tabungannya ada 16 (enam belas) transaksi sebesar Rp. 4 Milyar berpindah dari rekening saksi korban NAPIAH ke rekening milik orang lain yang saksi korban tidak kenal kemudian saksi korban NAPIAH merasa dirugikan dan melaporkan ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NAPIAH mengalami kerugian sebesar Rp.4.058.215.000,- (empat milyar lima puluh delapan juta dua ratus lima belas rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 12 September 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1.Menyatakan eksepsi/ keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;
- 2.Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 424/Pid.B/2023/PN. Jmb atas nama **IGNASIUS GINARIS PRIYO Als.GINARIS** anak dari **Y.KASHMURI** Terdakwa tersebut diatas;
- 3.Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 31 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Napiah Anak dari Tjoahaiak, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena saksi telah yang menjadi korban pencurian pemberatan yang saksi laporkan adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian pemberatan tersebut adalah Melysa Fitri dan Sun Mundoni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 di Bank Sinar Mas kota Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian pemberatan tersebut diawali dengan pada Jumat pada tanggal 20 Januari 2022 Yanti Branch Manager Bank Sinar mas datang ke rumah saksi yang mana saksi sebagai nasabah bank Sinar mas. Yanti berkunjung ke rumah saksi untuk mengantar parcel dan mengatakan bahwa ada batasan kalo buku atau ATM, bilyet tidak boleh ditiptkan kepad petugas bank. Atas penyampaian Yanti tersebut saksi menjadi kepikiran karena saksi ada menitipkan kartu ATM bank Sinar Mas kepada Melysa Fitri lalu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saksi bersama istri yaitu Esther Megawati pergi ke Bank Sinar Mas menemui Yanti dan saksi meminta untuk diprintkan rekening koran tabungan saksi dan setelah di print rekening koran tabungan saksi lalu saksi melihat sebanyak 16 transaksi dengan jumlah sebesar Rp. 4 milyar di rekening saksi tersebut berpindah ke rekening milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Melysa Fitri sekitar tahun 2014 yang mana kepala Bank yaitu Davita mengenalkan saksi kepada Melysa Fitri yang saat itu menjadi senior relationship officer atau untuk membantu mengurus rekening nasabah;
- Bahwa semenjak saksi kenal dengan Melysa Fitri lalu Melysa Fitri sering datang ke rumah saksi untuk menawarkan produk baru seperti investasi, deposito, asuransi;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Sun Mundoni pada pada tahun 2019, saat itu saksi dikenalkan oleh Melysa Fitri yang mana Sun Mundoni sebagai marketing satu tim kerja dengan Melysa Fitri;
- Bahwa saksi menabung di Bank Sinarmas sejak tahun 2011 dan saksi

Halaman 32 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru membuat kartu ATM Bank Sinarmas tersebut pada tanggal 12 Mei 2020;

- Bahwa kartu ATM Bank Sinarmas milik saksi ada Melysa Fitri;
- Bahwa saksi memberikan kartu ATM bank Sinarmas milik saksi kepada Melysa Fitri pada tahun 2021 di rumah saksi Jl. Orang kayo Pingai No. 01 RT 01 Kel Talang banjar Kota Jambi'
- Bahwa saksi membuat kartu ATM Bank Sinarmas tersebut pada tanggal 12 Mei tahun 2020 sekira sore hari Melysa Fitri datang ke rumah saksi dan mengatakan "nasabah Bank Sinarmas sudah buat kartu ATM semua,bapak yang tidak ada.bu Yanti menyuruh bapak untuk buat kartu ATM" dan saksi katakan "kami dak bisa,dak pernah pake ATM" dan Melysa Fitri mengatakan "Bu Yanti bilang musti bikin kalo dak dipake kartu ATMnya disimpan aja"kemudian hari itu juga saksi bersama istri saksi yaitu Esther Megawati dan Melysa Fitri pergi ke Bank Sinarmas untuk membuat kartu ATM;
- Bahwa lalu saat siang hari saat itu Melysa Fitri datang ke rumah saksi, kemudian mengatakan kepada saksi : "Ibu Yanti bilang kalo kartu ATM tidak dipakai boleh dikembalikan ke Bank" lalu saksi katakan : "Ya kembalikan kami jugo dak pernah pakai", kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk mengambil ATM yang disimpan tersebut untuk diberikan kepada Melysa Fitri;
- Bahwa seingat saksi sebelum saksi menyerahkan ATM Sinarmas kepada Melysa Fitri uang saksi berjumlah Rp. 68.000.000,00;
- Bahwa saat saksi memberikan kartu ATM BANK Sinarmas kepada Melysa Fitri saksi tidak ada memberitahu nomor PIN Kartu ATM BANK Sinarmas tersebut kepada Melysa Fitri;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Melysa Fitri melakukan pencurian uang milik saksi namun diduga pada saat saksi membuat kartu atm, ada 2 buah kartu dan salah satunya adalah kartu pin voucher, pin voucher tersebut setelah digosok muncul 6 digit angka yang mana angka tersebut menjadi pin sementara kartu ATM sebelum dilakukan penukaran pin oleh pemilik kartu ATM tersebut;
- Bahwa setelah saksi memberikan kartu ATM Sinarmas tersebut kepada Melysa Fitri transaksi keuangan saksi di tabungan pada bulan September 2021 sebesar 2 milyar dari pencairan seposito, tanggal 16 September 2021 sebesar 1 milyar pencairan deposito, 25 Oktober 2021 sebesar Rp 500 juta pencairan deposito, 24 November 2021 uang masuk 300 juta dari rekening

Halaman 33 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esther, tanggal 20 Juli 2022 setoran tunai 200 juta, 22 Agustus 2022 setoran tunai 300 juta. Tanggal 9 Desember 2022 uang masuk 1 milyar;

- Bahwa setelah saksi mengetahui uang saksi tidak ada lagi di dalam tabungan, isteri saksi yaitu Esther Megawati ada menghubungi Melysa Fitri namun nomor handphonenya tidak aktif lagi;
- Bahwa perkataan Melysa Fitri meyakinkan saksi sehingga saksi mau menyerahkan kartu ATM Sinarmas tersebut karena Melysa Fitri mengatakan :“Ibu Yanti bilang kalo kartu ATM tidak dipakai boleh dikembalikan ke Bank”;
- Bahwa Esther Megawati bisa juga menggunakan kartu ATM tersebut, dan sepengetahuan saksi Esther Megawati tidak pernah menggunakan kartu ATM tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 4 Milyar tersebut adalah uang milik saksi, dan rekening tabungan Bank Sinarmas tersebut atas nama saksi dan Esther Megawati dengan nomor rekening: 0036183168;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan kartu ATM kepada Melysa Fitri saksi tidak ada menanyakan kepada Yanti;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Sun Mundoni hanya saja setiap Melysa Fitri datang ke rumah Sun Mundoni menunggu di rumah;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 Melysa Fitri datang ke rumah saksi untuk menawarkan uang dolar singapura, dengan mengatakan : “Bapak mau beli uang dolar singapur ga” dan saksi jawab “kalo murah cocok harga aku belilah” Melysa Fitri mengatakan bahwa harganya murah dan karena saksi merasa cocok dengan harga tersebut saksi bersama isteri saksi Esther Megawati dan Melysa Fitri pergi ke Bank KCP Selincih Jambi dengan membawa uang tunai Rp 348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk melakukan pembayaran atas pembelian dolar tersebut lalu pada saat melakukan transfer uang sebesar Rp. 348.000.000,00 di Bank KCP Selincih Jambi tersebut, saksi tidak tahu ke rekening siapa uang tersebut ditransfer oleh Melysa Fitri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Esther Megawati Anak Dari Oon Sui Chiang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;

Halaman 34 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi pencurian uang milik saksi senilai Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sehingga suami saksi yaitu Napiah membuat laporan kejadian ke Polda Jambi) yang saksi simpan di Bank Sinarmas Jambi setelah saksi laporkan ke pihak Bank Sinarmas diketahui bahwa uang milik saksi tersebut dipindah bukukan oleh seseorang yaitu Sun Mundoni dan Melysa Fitri yang juga merupakan pegawai dari pihak Bank;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi dan suami saksi yaitu Napiah dan pelakunya berdasarkan keterangan dari pihak bank adalah Sun Mundoni dan Melysa yang juga merupakan pegawai pihak bank;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan kenal dengan Sun Mundoni bahwa ia adalah pegawai Bank Sinarmas Jambi dan saksi juga kenal dengan Melysa Fitri yang mana ia juga sebagai pegawai Bank Sinarmas Jambi sekaligus yang menghandle segala kebutuhan saksi terkait tabungan saksi di Bank Sinar Mas Jambi Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa uang milik saksi yang saksi simpan di Bank Sinar Mas Jambi hilang sebanyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan setelah hal tersebut saksi laporkan ke pihak Bank, pihak Bank melalui Yanti selaku Kepala Cabang memberikan penjelasan bahwa uang milik saksi tersebut berdasarkan rekaman CCTV dan transaksi uang tersebut diketahui bahwa Sun Mundoni yang telah mentransfer uang milik saksi tersebut ke rekening lain tanpa seizin saksi dan kemudian melakukan penarikan terhadap uang tersebut dan dari dugaan pihak bank Terdakwa menggunakan ATM milik saksi yang diserahkan oleh suami saksi kepada Melysa Fitri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak bank kepada saksi bahwa ada 16 transaksi yang dilakukan sejak tanggal 26 April 2022 hingga 12 Desember 2022 dan hal tersebut baru diketahui setelah saksi ke Bank Sinar Mas Jambi pada tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Sun Mundoni dan Melysa Fitri sebagai pegawai di Bank Sinar Mas dan Melysa Fitri adalah orang yang menghandle segala kebutuhan saksi terkait tabungan saksi di Bank Sinar Mas Jambi;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai nasabah di Bank Sinar Mas Jambi sejak sekira September 2011 dan membuat ATM di Bank Sinar Mas Jambi sejak

Halaman 35 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekira tahun 2020 dengan nomor rekening 0036183168 atas nama saksi dan suami saksi yaitu Napiah;

- Bahwa dikarenakan saksi dan suami memang tidak bisa menggunakan ATM dan di sekira tahun 2020 tersebut Melysa Fitri mendatangi saksi di rumah dan menyuruh saksi untuk membuat ATM dikarenakan semua nasabah Bank Sinar Mas Jambi atas perintah atasan harus membuat ATM, itulah yang mendasari saksi dan suami pada tahun 2020 membuat kartu ATM di Bank Sinar Mas Jambi;
- Bahwa sejak saksi dan suami saksi membuat ATM di Bank Sinar Mas Jambi kami tidak pernah menggunakan ATM tersebut sama sekali dan hanya kami simpan di rumah hingga pada sekira tahun 2021 Melysa Fitri mendatangi saksi dan suami di rumah dan mengatakan bahwa jika ATM tidak digunakan maka ATM tersebut harus dikembalikan ke Bank, dikarenakan bujuk rayunya tersebut akhirnya suami saksi menyerahkan ATM tersebut ke Melysa Fitri;
- Bahwa suami saksi menyerahkan ATM Bank Sinar Mas milik kami ke Melysa Fitri pada sekira tahun 2021 di rumah saksi di Jl. Orang Kayo Pingai No. 01 RT. 001 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa saat penyerahan ATM tersebut dari suami saksi ke Melysa Fitri saksi yang menyaksikannya;
- Bahwa saksi dan suami tergerak hati dan menyerahkan kartu ATM Bank Sinar Mas milik kami ke Melysa Fitri adalah dikarenakan ia mengatakan bahwa atas perintah atasannya jika ATM tidak digunakan maka harus dikembalikan ke pihak bank dikarenakan hal tersebut tanpa rasa curiga dan ketidaktahuan kami, kami menyerahkan ATM milik kami tersebut ke Melysa Fitri;
- Bahwa sejak saksi dan suami membuat kartu ATM tersebut kami tidak pernah merubah passwordnya dan kami juga belum menetapkan passwordnya dikarenakan voucher gosok yang berisi password atm sementara yang diberikan pihak bank kepada kami tidak pernah kami gosok, dan voucher tersebut kemungkinan juga ikut kami serahkan kepada Melysa Fitri;
- Bahwa kemudian sekira pada tanggal 20 Januari 2023 Yanti selaku kepala cabang Bank Sinar Mas Jambi mendatangi saksi dan suami di rumah, pada saat itu ia ada menyampaikan beberapa program dan juga

Halaman 36 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada kami bahwa jika memiliki ATM (bukti kepemilikan nasabah) tidak boleh di titipkan ke pegawai bank dikarenakan dikhawatirkan akan disalahgunakan. atas penyampaian beliau pada tanggal 24 Januari 2023 saksi dan suami memutuskan untuk datang ke Bank Sinar Mas Jambi untuk mencetak buku tabungan dan disana kami ketahui ada 16 transaksi yang tidak kami ketahui dan setelah kami laporkan ke pihak bank diketahui bahwa transaksi tersebut kemungkinan dilakukan oleh Sun Mundoni dengan menggunakan ATM milik saksi yang sebelumnya saksi serahkan ke Melysa Fitri;

- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 24 Januari 2023 saldo di rekening Bank Sinar Mas milik saksi tersebut masih sekira senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) yang kemudian di blokir oleh pihak bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Yanti kepada saksi selaku kepala cabang Bank Sinar Mas Jambi bahwa sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan saat ini keduanya sudah tidak pernah masuk kerja;
- Bahwa uang senilai Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di rekening Bank Sinar Mas Jambi dengan nomor rekening 0036183168 atas nama saksi dan suami yang diduga dicuri oleh Melysa Fitri dan Sun Mundoni adalah milik saksi dan suami yang kami siapkan sebagai tabungan masa tua kami;
- Bahwa kerugian yang saksi dan suami saksi alami atas dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Melysa Fitri dan Sun Mundoni adalah berupa kerugian materil senilai Rp. 4.058.215.000,00 (empat milyar lima puluh delapan juta dua ratus lima belas rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 Melysa Fitri datang ke rumah saksi menawarkan uang dolar singapur dengan mengatakan "Bapak mau beli uang dolar singapur ga" dan di jawab Napiah "kalo murah cocok harga aku belilah" dan Melysa Fitri mengatakan bahwa harganya murah dan karena Napiah merasa cocok dengan harga tersebut maka Napiah, saksi bersama Melysa Fitri pergi ke Bank KCP Selincih Jambi dengan membawa uang tunai Rp 348.000.000,00 untuk melakukan pembayaran atas pembelian dolar tersebut pada saat melakukan transfer uang sebesar Rp. 348.000.000,00 di Bank KCP Selincih Jambi tersebut saksi tidak tahu ke rekening siapa uang tersebut ditransfer oleh Melysa Fitri;

Halaman 37 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Yanti anak dari Tjoen Bok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi tindak pidana pencurian uang milik nasabah Bank Sinarmas tersebut terjadi pada April 2022 sampai bulan Desember 2022 yang dilakukan oleh Sun Mundoni dan Melysa Fitri sedangkan nasabah bank sinarmas yang telah di ambil uangnya adalah atas nama Napiah dan nasabah atas nama Esther Megawati;
- Bahwa saksi kenal dengan Sun Mundoni dan Melysa Fitri dimana mereka berdua adalah karyawan PT Bank Sinarmas KC Jambi, dan saksi juga kenal dengan Napiah dan Esther Megawati yang merupakan nasabah di Bank Sinarmas KC Jambi.
- Bahwa saksi bekerja di Bank Sinarmas sedangkan jabatan saksi adalah Pimpinan Cabang Bank Sinarmas KC jambi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah merencanakan, mengarahkan dan mengkoordinasikan, mengelola dan mengawasi penerapan strategi dan rencana kegiatan marketing funding dan lending serta operasional kantor cabang beserta kantor yang berada dibawah kewenangannya dengan menekankan pada peningkatan pencapaian target namun tetap memperhatikan resiko seminimal mungkin;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Sinarmas sejak tahun 2007 di kantor cabang Jambi sebagai finansial advisor kemudian pada tahun 2017 menjabat sebagai kepala cabang KC Jambi;
- Bahwa Sun Mundoni bekerja di Bank Sinarmas KC Jambi, sejak tahun 2019 dan sejak tanggal 8 September 2022 Terdakwa di Bank Sinarmas KC Jambi Tbk menjabat senior relationship officer dan Melysa Fitri bekerja di Bank Sinarmas Jambi pada tanggal 2 Desember tahun 2014 kemudian pada 30 Agustus tahun 2018 menjadi Sales manager di Bank Sinarmas KC Jambi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sun Mundoni selaku senior relationship officer di bank Sinarmas KC Jambi adalah :

Halaman 38 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan penawaran produk funding pada instansi atau perusahaan yang dianggap potensial.
  - Memasarkan produk perbankan dan membangun hubungan dengan nasabah untuk meningkatkan volume penjualan dan fee based, agar tercapai target dan goal yang telah ditentukan.
  - Memberikan informasi produk funding yang benar dan jelas kepada nasabah.
  - Melakukan negosiasi untuk memasarkan produk funding kepada nasabah baru.
  - Mengelola dan mempertahankan hubungan dengan nasabah yang sudah ada, yaitu dengan selalu mengingatkan masa jatuh tempo, memberikan hadiah saat nasabah berulang tahun, dan melakukan pelayanan antar - jemput demi kemudahan dan kepuasan pelanggan.
  - Menyusun laporan penjualan produk funding secara harian, mingguan, dan bulanan.
  - Mengetahui, memahami, mengerti, dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan Bank terkait manajemen risiko.
  - Bertanggung jawab atas pengelolaan segala risiko yg terdapat dim setiap kegiatan operasional Bank.
- Bahwa Sun Mundoni adalah karyawan PT Bank sinarmas adalah surat keputusan kantor pusat Bank Sinarmas Tbk No Sk: 1966/2022/Presdir-HCRS tanggal 22 September 2022. Dan Melysa Fitri berdasarkan surat keputusan kantor pusat PT. Bank Sinarmas Tbk No.SK.1859/2018/PRESDIR-HCRS;
- Bahwa Sun Mundoni melakukan pencurian uang milik Napiah dan Esther Megawati dengan cara Napiah dan Esther Megawati adalah suami istri yang merupakan nasabah di Bank Sinarmas KC Jambi kemudian Napiah dan Esther Megawati menabung di Bank Sinarmas sejak 22 September 2011, yang mana Napiah dengan nomor rekening 0036183168, sedangkan Esther Megawati dengan nomor rekening 0036183168 lalu pada tanggal 12 Mei 2020 Napiah membuat ATM di bank Sinarmas setelah Napiah dan Esther Megawati memiliki ATM kemudian Melysa Fitri selaku atasan dari Sun Mundoni mendatangi Napiah dan Esther Megawati dan mengambil ATM milik Napiah selanjutnya Sun Mundoni mentransfer uang dari tabungan Napiah dan Esther Megawati ke atas nama Mariani, Sho Hong, Via Litty Thin dan I

Halaman 39 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginaris Priyo dan setelah di cek ternyata Ignasius Priyo adalah adik kandung Sun Mundoni setelah di temui nasabah atas nama Mariani, Sho Hong, Via Litty Thin mereka menerangkan bahwa Sun Mundoni menitipkan uang tersebut ke rekening;

- Bahwa saksi mengetahui Sun Mundoni dan Melysa Fitri telah mengambil uang milik nasabah atas nama Napiah dan Esther Megawati yaitu pada 24 Januari 2023 Napiah dan Esther Megawati datang ke kantor melakukan percetakan buku tabungan, dan setelah di cetak terjadi beberapa transaksi yang mana Napiah dan Esther Megawati tidak pernah melakukan transaksi dengan total transaksi sebanyak 16 Kali transaksi dengan jumlah uang sebesar Rp 4.058.215.000, yang kemudian Napiah komplain kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap transaksi dan saksi temukan 16 transaksi, dan setelah di cocokan dengan CCTV ATM yang berada di Jambi Prima Mall (TRONA) penarikan lewat ATM pada tanggal 11 November 2022 yang melakukan transaksi lewat ATM atas Esther Megawati adalah Sun Mundoni setelah itulah saksi mengetahui bahwa yang mengambil uang milik Napiah dan Esther Megawati adalah Sun Mundoni;

- Bahwa terkait dengan adanya transaksi sebanyak 16 kali yang mencurigakan saksi tidak ada menanyakan kepada Sun Mundoni dan Melysa Fitri dikarenakan mereka berdua sejak 24 Januari 2023 Sun Mundoni dan Melysa Fitri sudah tidak masuk kantor sampai dengan sekarang dan yang dilakukan oleh pihak Bank Sinarmas KC Jambi yaitu melakukan pemblokiran terhadap rekening milik nasabah tersebut atas seizin dari nasabah;

- Bahwa peran Melysa Fitri selaku orang yang meminta/mengambil ATM dari nasabah atas nama Napiah dan Esther Megawati dikarenakan Melysa Fitri dekat dengan Napiah dan Esther Megawati dan peran Sun Mundoni sebagai orang yang mengambil uang tersebut dari ATM dan kirimkan ke rekening nasabah atas nama Mariani, Sho Hong, Via Litty Thin dan I Ginaris Priyo;

- Bahwa Sun Mundoni telah mengambil uang milik nasabah atas nama Napiah dan Esther Megawati sebanyak 16 Kali dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 40 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 April 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Mariany Bank Sinarmas No rek 0045939208 dengan jumlah Rp 30.000.000,00
- Pada tanggal 7 Juni 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Mariany Bank Sinarmas No rek 0045939208 dengan jumlah Rp 398.000.000,00
- Pada tanggal 7 Juni 2022 Sun Mundoni melakukan transfer dari rekening Napiah or Esther Megawati ke rekening Hendrik Napiah Or Esther Megawati no rek: 0043970828 senilai Rp. 302.000.000,- kemudian dari rekening Hendrik Napiah Or Esther Megawati melakukan transfer melalui teller Bank KCP Selincah Jambi ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 348.000.000,00
- Pada tanggal 22 Agustus 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Y Kasmuri BCA No rek 8575388554 dengan jumlah Rp 20.007.500,00
- Pada tanggal 26 Agustus 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Sun Mundoni Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 270.000.000,00
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 50.000.000,00
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 4.500.000,00
- Pada tanggal 18 Oktober 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Sho Hong Bank Sinarmas No rek 0053756368 dengan jumlah Rp 109.500.000,00
- Pada tanggal 20 Oktober 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Via Litty Thin Bank Sinarmas No rek 0048252807 dengan jumlah Rp 166.200.000,00
- Pada tanggal 24 Oktober 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank BCA No rek 8575366461 dengan jumlah Rp 25.007.500,00

Halaman 41 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 November 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 337.000.000,00
- Pada tanggal 11 November 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000,00
- Pada tanggal 11 November 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000,00
- Pada tanggal 22 November 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 300.000.000
- Pada tanggal 12 Desember 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000.
- Pada tanggal 12 Desember 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000,00
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 4.500.000,00
- Pada tanggal 18 Oktober 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Sho Hong Bank Sinarmas No rek 0053756368 dengan jumlah Rp 109.500.000,00
- Pada tanggal 20 Oktober 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Via Litty Thin Bank Sinarmas No rek 0048252807 dengan jumlah Rp 166.200.000,00
- Pada tanggal 24 Oktober 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank BCA No rek 8575366461 dengan jumlah Rp 25.007.500,00
- Pada tanggal 3 November 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 337.000.000,00

Halaman 42 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 November 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000,00
- Pada tanggal 11 November 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000.
- Pada tanggal 22 November 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 300.000.000,00
- Pada tanggal 12 Desember 2022 Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000,00
- Bahwa berdasarkan keterangan Napiah Melysa Fitri mendatangi Napiah saudara ke rumahnya dan membujuk Napiah untuk menyerahkan ATM dan Melysa Fitri mengatakan **“kalau bapak tidak mau menggunakan ATM, Kata Bu Yanti, ATMnya bisa di kembalikan ke bank”** setelah itu Napiah menyerahkan ATM tersebut kepada Melysa Fitri;
- Bahwa saksi mengetahui Napiah menyerahkan kartu ATM miliknya kepada Melysa Fitri setelah Napiah mencetak rekening koran tabungannya dan melihat di dalam tabungan tersebut uang miliknya telah hilang beberapa hari kemudian Napiah menghubungi saksi dan menceritakan bahwa Napiah ada memberikan kartu ATM bank Sinarmas miliknya kepada Melysa Fitri;
- Bahwa Napiah mengatakan kepada saksi bahwa tidak ingat tanggal dan bulan berapa hanya ingat pada tahun 2020 dan kartu ATM tersebut sdr. Napiah berikan kepada Melysa Fitri pada tanggal bulan tidak ingat pada tahun 2021 di rumah Napiah;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh dan memerintahkan Melysa Fitri untuk datang ke rumah Napiah agar Napiah membuat kartu ATM Bank Sinarmas;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh dan tidak pernah mengatakan agar menyampaikan kepada Napiah jika tidak menggunakan ATM, ATMnya dikembalikan ke bank Sinarmas;
- Bahwa berdasarkan sistem/hitungan rekening koran pihak Napiah mengalami kerugian total Rp 4.058.215.000,00

Halaman 43 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet Moy, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Sun Mundoni dan Melysa Fitri sebagai pegawai Bank Sinarmas Jambi yang juga menjabat sebagai marketing;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai nasabah Bank Sinarmas Jambi sejak sekira akhir 2021 dengan nomor rekening 0048252807;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 20 Oktober 2022 Sun Mundoni ada mentransfer uang dari rekening yang tidak saksi ketahui (dikarenakan tidak saksi cek) senilai Rp. 166.200.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) di Bank Sinarmas Jambi awalnya sekira siang hari tanggal 20 Oktober 2022 sewaktu saksi sedang bersantai dirumah saksi dihubungi oleh Sun Mundoni mengatakan :”Ce, Cece sempat gak,ada teman butuh uang Dollar yang kemaren ce belum sembuh dio mau berobat lagi,Cece sempat gak ke Bank,saya numpang transfer ke rekening Cece”, lalu saksi jawab :”Iya lah saya ke kantor”;
- Bahwa lalu sekira sekira 15 menit setelah itu Sun Mundoni datang menjemput saksi dengan menggunakan mobil, lalu sesampainya di bank saksi diminta oleh Sun Mundoni untuk menunggu, beberapa menit setelah itu muncul notifikasi di handphone saksi bahwa ada uang masuk senilai Rp. 166.200.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), lalu Sun Mundoni membawa saksi ke suatu penukaran mata uang di daerah Simpang Kasang, sesampainya disana saksi masuk ke dalam dan menunjukkan KTP saksi dan mentransfer uang senilai Rp. 166.200.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik si money changer dengan nomor rekening 6041280376 a.n. Ongko Prawiro, setelah itu orang di tempat penukaran uang tersebut menyerahkan uang yang telah kami tukar dari rupiah ke dolar singapore ke Sun Mundoni lalu Sun Mundoni mengantarkan saksi pulang;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 Sun Mundoni juga ada mentransfer uang dari rekening yang tidak saksi ketahui (dikarenakan tidak

Halaman 44 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi cek) senilai Rp. 54.330.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di Bank Sinarmas Jambi;

- Bahwa sekira siang hari tanggal 14 Oktober 2022 sewaktu saksi sedang bersantai di rumah saksi dihubungi oleh Sun Mundoni dengan mengatakan : "Ce, Cece sempat gak, ada teman butuh uang Dollar, Cece sempat gak ke Bank, saya numpang transfer ke rekening Cece, kawan ni mau berobat dio lagi dirawat di Singapur", lalu saksi jawab : "Iya lah saya ke Kantor ". lalu sekira sekira 15 menit setelah itu Sun Mundoni datang menjemput saksi dengan menggunakan mobil honda brio warna abu-abu, lalu sesampainya di bank saksi diminta oleh Sun Mundoni untuk menunggu;
- Bahwa beberapa menit setelah itu muncul notifikasi di handphone saksi bahwa ada uang masuk senilai Rp. 54.330.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), lalu Melysa Fitri datang menemui saksi dan mengatakan : "Ce nanti sampaikan ke Teller kalau Dollar ni Cece yang mau beli, nanti kalau ditanya untuk berobat", lalu saksi jawab "Iya" setelah itu saksi ke teller Bank Sinarmas Jambi untuk menukarkan uang senilai Rp. 54.330.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi dolar Singapore setelah uang penukaran saksi terima saksi menyerahkan uang tersebut saksi langsung menyerahkan uang tersebut ke Melysa Fitri lalu setelah itu Sun Mundoni mengantarkan saksi pulang;
- Bahwa saksi mau digunakan rekeningnya oleh Sun Mundoni dan Melysa Fitri untuk menerima sejumlah uang darinya untuk ditukar dengan dolar singapore dikarenakan ia mengatakan bahwa uang tersebut digunakannya untuk membantu rekannya yang sedang sakit di Singapore yang sedang membutuhkan biaya dan niat saksi hanya tulus membantu;
- Bahwa dari dua kali transaksi yang dilakukan oleh Sun Mundoni ke rekening saksi yaitu pada tanggal 14 Oktober 2022 dan 20 Oktober 2022, saksi tidak ada mengecek dari mana uang rekening milik siapa uang tersebut ditransfer dikarenakan saksi sangat percaya dengan Sun Mundoni;
- Bahwa dari dua kali menerima sejumlah uang darinya untuk ditukarkan ke Dolar Singapore saksi ada mendapatkan imbalan berupa uang tunai yaitu pada tanggal 14 Oktober 2022 senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 20 Oktober 2022 senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

Halaman 45 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan;

5. Mariany anak dari Roslan, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Napiah dan Esther Megawati;
- Bahwa saksi tidak tahu dugaan tindak pidana pencurian pemberatan yang dilaporkan oleh Napiah;
- Bahwa saksi menjadi nasabah Bank Sinarmas Jambi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan nomor rekening: 0045939208 an.n Mariany;
- Bahwa 1 bulan sekali saksi bertransaksi menggunakan rekening tabungan Sinarmas milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Melysa Fitri sejak tahun 2020, yang mana pada saat itu Sun Mundoni bersama Melysa Fitri datang ke rumah saksi dan Sun Mundoni memperkenalkan Melysa Fitri kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan Melysa Fitri;
- Bahwa saksi kenal dengan Sun Mundoni pada tahun 2018 di Bank Sinarmas KC Jambi, perkenalan tersebut berawal saat itu saksi datang ke Bank Sinarmas KC Jambi untuk membuka deposito kemudian datang seorang laki-laki dan memperkenalkan diri bernama Sun Mundoni menawarkan produk asuransi jiwa dan meminta nomor handphone saksi;
- Bahwa 1 lembar bukti transaksi tanggal 26 April 2022 dari rekening 0036183168 an. Esther Megawati dan Napiah ke rekening 00459392208 an. Mariany dengan jumlah sebesar Rp. 30.000.000,00 adalah benar nomor rekening serta nama penerima tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 tersebut dikirim ke rekening 00459392208 an. Mariany milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada masuk uang sebesar Rp. 30.000.000,- ke rekening Bank Sinarmas milik saksi dan saksi tidak pernah mencetak buku tabungan;
- Bahwa Sun Mundoni ada menghubungi saksi dengan mengatakan : “ado duit masuk ke rekening cece 30 juta, tolong kirim ke rekening aku”;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Sun Mundoni milik siapa

Halaman 46 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 30.000.000,00 tersebut, dan uang tersebut saksi kirim ke Bank BCA rekening milik Sun Mundoni;

- Bahwa saksi tidak ada menerima upah atau imbalan dari Sun Mundoni setelah saksi mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut;
- Bahwa 1 lembar bukti transaksi tanggal 07 Juni 2022 dari rekening 0036183168 an. Esther Megawati dan Napiah ke rekening 00459392208 an. Mariany dengan jumlah sebesar Rp. 398.000.000,00 benar, nomor rekening serta nama penerima tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa uang sebesar Rp. 398.000.000,00 tersebut dikirim ke rekening 00459392208 an. Mariany milik saksi, pada saat itu Sun Mundoni menelpon saksi : “ce dimano, bisa mampir ke bank dan” dan saksi jawab “di jalan yolah gek aku mampir” setelah itu saksi ke kantor Bank Sinarmas dan bertemu dengan Sun Mundoni setelah itu bilang : “ce tolong beliin dolar singapur, bawa ATM kan” dan saksi jawab : “yolah, aku bawa ATM” kemudian Sun Mundoni bilang : “gek di teller bilang mau tukar dolar singapur” , saksi jawab : “iyolah” selanjutnya saksi didampingi oleh Sun Mundoni ke petugas teller kemudian saksi bilang : “mau tukar dolar singapur”;
- Bahwa setelah itu saksi menyerahkan ATM saksi ke petugas teller , petugas teller menyerahkan uang dolar kepada saksi, setelah itu saksi mau serahkan kepada Sun Mundoni namun Sun Mundoni bilang “nanti bae ce, saya ambil dirumah” setelah itu saksi diajak oleh oleh Sun Mundoni ke ATM setelah itu ATM saksi di ambil oleh Sun Mundoni dan Sun Mundoni melakukan transaksi di ATM dengan menggunakan ATM saksi setelah itu Sun Mundoni mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 ke Terdakwa dengan no rek 0054550968, setelah itu saksi pulang ke rumah dan bersama dengan Sun Mundoni dan saksi menyerakan uang tersebut kepada Sun Mundoni sebanyak SGD 33.000;
- Bahwa berdasarkan rekening korban bank Sinarmas pada tanggal 7 Juni 2022 masuk ke rekening 00459392208 an. Mariany jumlah sebesar Rp. 398.000.000,00 dan berdasarkan rekening koran uang tersebut dipergunakan oleh Sun Mundoni sebesar Rp 347.490.000 untuk pembelian SGD singapur, dan Rp 30.000.000, di transfer Sun Mundoni ke rekening Terdakwa dan Rp. 20.000.000 terdebit otomatis ke dalam asuransi anak saksi untuk pembayaran tahun kedua. Dan pada tahun kedua saksi

Halaman 47 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pencairan asuransi senilai Rp. 14.935.484. dan Sun Mundoni menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi : “harus nya cece cairnya hanya dapat 5 juta karena hanya bayar 20 juta pada tahun pertama , di tahun kedua yang 20 juta ini kan bukan duit cece” kemudian Sun Mundoni menyuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp. 9.900.000,00 ke rekening Sun Mundoni dan saksi mendapatkan Rp. 5.000.000,00 dan sisa Rp 10.610.000,00 ter auto debet ke dalam asuransi anak saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Melysa Fitri Binti M. Muchlish, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian uang milik Napiah tersebut adalah saksi sendiri, Sun Mundoni, Terdakwa dan Kasmuri sedangkan korbannya adalah Napiah;
- Bahwa saksi kenal Sun Mundoni yang merupakan rekan satu kerja saksi dengan Sun Mundoni dan juga teman dekat saksi (pacar), selama saksi berpacaran dengan Sun Mundoni saksi sudah memiliki anak, saksi juga kenal dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung Sun Mundoni dan saksi juga kenal dengan Kasmuri yang merupakan orangtua kandung dari Sun Mundoni;
- Bahwa Sun Mundoni di Bank Sinarmas Tbk Cabang Jambi Relationship Officer yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah mencari Nasabah dan memenuhi target setiap bulannya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa, Sun Mundoni Kasmuri mengambil uang milik Napiah dengan cara Sun Mundoni menerima titipan ATM dari Napiah setelah Sun Mundoni menerima ATM Bank Sinarmas dengan nomor Rek 0036183168 atas nama Napiah kemudian saksi dan Sun Mundoni mengambil uang milik Napiah dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Mariany, Via Litty Thin dan Sho Hong untuk ditukarkan Vallas (dolar SGD) dan untuk pengambilan uang selanjutnya di transfer ke rekening milik Terdakwa dan dari rekening Terdakwa di transfer ke rekening atas nama Kasmuri;
- Bahwa uang milik Napiah yang telah saksi dan Sun Mundoni, Terdakwa,

Halaman 48 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kasmuri ambil kurang lebih sebanyak Rp 4 Milyar;

- Bahwa peran saksi pada saat pengambilan uang milik Napiah adalah saksi yang mengambil ATM Bank Sinarmas dengan nomor Rek 0036183168, peran Sun Mundoni yang memindahkan /mentranfer uang milik saudara NAPIAH dari rekening 0036183168 ke rekening Terdakwa dan menikmati hasil dari kejahatan tersebut, peran Terdakwa adalah yang bertugas mentransfer uang tersebut ke rekening Kasmuri dan menikmati hasil dari kejahatan tersebut, peran Kasmuri adalah yang mengatur rencana dan menikmati hasil dari kejahatan tersebut;
- Bahwa uang 4 milyar tersebut untuk .
  - Membangun 1 unit rumah berwarna biru di Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp. 1 Milyar .
  - Membeli 1 Sawah dan kebun alpukat di pinggir jalan didesa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp. 280.000.000,00
  - Membeli 1 Sawah arah Desa Gubug Repaking Kec. Boyolali (harga yang mengetahui Kasmuri)
  - Membeli 1 kebun jagung arah belakang rumah biru di Desa Repaking Kec. Boyolali Rp. 30.000.000,00
  - Membeli 1 Unit mobil BRV senilai Rp. 316.000.000,00
  - Membeli 1 Unit mobil Carry pick up senilai Rp. 150.000.000,00
  - Membeli 1 Unit motor N-Max senilai Rp. 30.000.000,00
  - Duit Tunai Rp. 45 Juta (sisa penjualan mobil Brio RS di Showroom depan Mall Lippo) masih dikuasi oleh KO ALI
  - Membeli Gelas Emas  $\frac{1}{2}$  suku senilai Rp. 3.150.000,00
  - Membeli Cincin Emas  $\frac{1}{4}$  suku sebanyak 2 bh senilai Rp. 2.900.000,00
  - Membeli sepasang anting  $\frac{1}{4}$  suku senilai Rp. 930.000,00
  - Membeli mesin genset ukuran turbo senilai (Harga tidak tahu yang mengetahui Sun Mundoni
  - Membeli Sepaket kursi sofa di rumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai (Harga tidak tahu yang mengetahui Sun Mundoni.
  - Membeli 2 set Lemari jati di rumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai (Harga tidak tahu, yang tahu Sun Mundoni.
  - Membeli 3 bh Kasur di rumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai (Harga tidak tau, yang tahu Sun Mundoni ).

Halaman 49 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 7 bh lemari pakaian warna putih dirumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai (Harga tidak tahu, yang tahu Sun Mundoni).
- Membeli 3 unit AC dirumah Perum Singgasana Kel. Kasang Pudak Kec. Ma. Jambi Senilai (Harga tidak tahu, yang tahu Sun Mundoni).
- Membeli 1 Unit HP Samsung Galaxy A04 Senilai Rp. 1.800.000,00
- Membeli 1 Unit HP Realme Senilai Rp. 1.400.000,00
- Membeli HP Iphone 11 senilai Rp. 9.000.000,00
- Membeli 2 unit AC dirumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp. 7.000.000,00
- Uang cas saksi pegang sebesar Rp. 10 Juta.
- Kulkas .
- Mesin cuci .
- TV 40 Inc .

Dan untuk sisa uang tersebut yang saksi tidak tahu jumlahnya dikuasai oleh Kasmuri. Barang-barang untuk saat ini adalah:

- 1) Membeli 1 Unit mobil BRV senilai Rp. 316.000.000,00 nopol K 1158 KP.
  - 2) Membeli 1 Unit mobil Carry pick up senilai Rp. 150.000.000,00 nopol K 9060 AP .
  - 3) Membeli 1 Unit motor N-Max senilai Rp. 30.000.000,00 nopol AD 5763 BFD.
  - 4) Membeli Gelas Emas  $\frac{1}{2}$  suku senilai Rp. 3.150.000,00
  - 5) Membeli Cincin Emas  $\frac{1}{4}$  suku sebanyak 2 bh senilai Rp. 2.900.000,00
  - 6) Membeli sepasang anting  $\frac{1}{4}$  suku senilai Rp. 930.000,00
  - 7) Membeli 1 Unit HP Samsung Galaxy A04 Senilai Rp. 1.800.000,00
  - 8) Membeli 1 Unit HP Realme Senilai Rp. 1.400.000,00
  - 9) Membeli HP Iphone 11 senilai Rp. 9.000.000,00
  - 10) Uang cas saksi pegang sebesar Rp. 10 Juta .
- Bahwa saksi tidak ingat kapan hari dan waktu kartu ATM Napiah tersebut ada pada saksi, saat itu saksi datang bersama Sun Mundoni ke rumah Napiah tersebut kemudian saksi masuk ke dalam rumah sementara Sun Mundoni menunggu di mobil, kemudian saksi mengatakan kepada nasabah Napiah dan Esther Megawati : “Pak mau cetak buku tabungan dak”

Halaman 50 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



kemudian Esther Megawati mengambil 1 bungkus plastik warna putih yang berisi buku tabungan dengan mengatakan “inilah” kemudian saksi memasukkan 1 bungkus plastik putih berisi buku tabungan ke dalam tas saksi dan pada saat sampai di dalam mobil, saksi membuka 1 bungkus plastik putih tersebut dan didapati 3 buah buku tabungan sinarmas dan 1 kartu ATM sinarmas warna hitam dan kartu ATM tersebut diambil dan disimpan oleh Sun Mundoni di dalam dasbord mobilnya;

- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan atau menyuruh kepada Napiah atau Esther Megawati untuk membuat kartu ATM Bank Sinarmas;
- Bahwa saksi membantu adalah dalam hal mencetak buku, penempatan deposito dan pencarian valas;
- Bahwa saksi mengetahui Napiah dan Esther Megawati membuat kartu ATM Bank Sinarmas, karena pada saat itu Napiah dan Esther Megawati datang ke Bank Sinarmas dan mau melakukan penarikan tunai dan SPV teller menyampaikan kepada saksi bahwa : “kak, pak napiah mau tarik duit, harus ada atm” kemudian saksi tanyakan kepada Napiah : “bapak ada ATM Gak?” dan di jawab Napiah “tidak ada” kemudian saksi mengarahkan ke costumer servis untuk membuat kartu ATM. namun saksi lupa kapan waktu dan tanggalnya Napiah dan Esther Megawati sdr. NAPIAH membuat kartu ATM Bank Sinarmas tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Napiah atau Esther Megawati “kalo kartu ATM tidak dipakai boleh dikembalikan ke Bank”;
- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan atau tidak ada memberitahu kepada Napiah dan Esther Megawati bahwa ada kartu ATM bank Sinarmas warna hitam di dalam selipan buku tabungan yang terdapat di 1 bungkus plastik putih yang berisi buku tabungan tersebut;
- Bahwa saksi tidak memberitahu Napiah atau Esther Megawati bahwa ada kartu atm bank sinarmas di dalam plastik yang berisi buku tabungan tersebut karena sudah ada niat mau mengambil uang milik Napiah atau Esther Megawati;
- Bahwa niat saksi timbul mengambil uang milik Napiah atau Esther Megawati pada saat 3 bulan sebelum mendapat kartu ATM Napiah atau Esther Megawati saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu ada Kasmuri Terdakwa dan Hasanah dan saat itu Kasmuri mengatakan kepada saksi : “ada dak dana nasabah yang bis akita pinjam

Halaman 51 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar untuk kita Kelola coba lah cari karakter nasabah yang pelupa tidak mengecek keuangannya”, kemudian saksi katakan “saya takut pak terus kelolanya gimana pak?”, kemudian Kasmuri menceritakan kalo usaha sawit yang banyak keuntungan dan saksi katakan : “saya takut saya tidak pernah seperti itu” dan Kasmuri mengatakan : “oh ya udah mana tahu ada yang bisa”;

- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah dan semenjak perkataan Kasmuri tersebut setiap saksi ketemu Sun Mundoni dan Sun Mundoni selalu mengatakan : “ga papa yank, ini Tindakan terpuji emang siapa nasabah yang bisa diambil duitnya?” dan Sun Mundoni mengatakan “coba kamu ingat siapa nasabah besar kamu?” dan saksi mencoba mengingat kemudian saksi menyampaikan kepada Sun Mundoni : “bahwa nasabah besar saksi ialah Lilly Lia Uwe dan Napiah dan Sun Mundoni mengatakan : “ya udah pak Napiah aja kan dia ada Deposito di kita” dan saksi katakan “gimana caranya kan sinar mas ketat bilyet Depositonya tidak bisa dicairkan sembarang marketing” dan Sun Mundoni mengatakan “melalui mobile banking dan kartu ATM” 1 minggu kemudian saksi bersama Sun Mundoni datang ke rumah Napiah untuk merayu Napiah dan Esther Megawati agar mau mencetak buku tabungan dengan harapan merayu Napiah dan Esther Megawati mau memberikan buku tabungan dan ada kartu ATM di dalam buku tabungan tersebut dan memang benar pada saat merayu Esther Megawati memberikan 1 bungkus plastik yang berisikan buku tabungan terdapat 1 kartu ATM BANK Sinarmas;

- Bahwa cara saksi mengambil uang milik Napiah dan Esther Megawati dengan cara melalui kartu ATM milik Napiah dan Esther Megawati kemudian mentransfer ke rekening nasabah atas nama Mariany, Via Litty Thin dan Sho Hong untuk ditukarkan Vallas (dolar SGD) kemudian valas tersebut Sun Mundoni jual kepada Napiah kemudian Sun Mundoni menawarkan kepada Napiah dengan mengatakan : “pak ini ada yang mau jual valas ambil dak?” dan Napiah mengatakan “kalo ada ya mau ambillah bawa lah dulu kesini” kemudian selebihnya mentransfer uang ke I Ginaris Priyo dan kemudian transfer ke rekening Y. Kasmuri;

- Bahwa yang menguasai kartu ATM Sinarmas dan yang melakukan transfer uang melalui kartu ATM sinarmas tersebut adalah Sun Mundoni

Halaman 52 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan di atm mall Trona kota Jambi dan Bank Sinarmas Syariah Kota Jambi;

- Bahwa saksi mengetahui nomor pin kartu ATM Bank Sinarmas milik Napiah dan Esther Megawati setelah saksi mendapat kartu ATM kemudian saksi bersama Sun Mundoni datang ke rumah Napiah dan menawarkannya untuk mengaktifkan mobile banking dan pada saat di dalam rumah, di atas meja kerja Napiah saksi melihat tertulis angka besar di kertas putih dan saksi menebak itu adalah pin ATM Napiah dan setelah pulang dari rumah Napiah saksi mencoba kartu atm bank sinarmas milik Napiah or Ester Megawati tersebut di bank sinarmas selincih atau atm sinarmas Mall Trona.dan setelah saksi coba dan ternyata berhasil dengan nomor pin yang tertulis diatas meja kerja Napiah;
- Bahwa keberadaan kartu ATM tersebut terakhir kali saksi melihat pada saat saksi berada di rumah Y. Kasmuri Desa Repaking kec. Wonosegoro Kab. Boyolali, kartu tersebut ada pada Sun Mundoni dan kartu ATM Sinarmas tersebut di potong potong dengan menggunakan gunting oleh Sun Mundoni;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Y.Kasmuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Sun Mundoni adalah anak kandung saksi sedangkan Melysa Fitri sebagai atasan Sun Mundoni dan sama-sama bekerja di Bank Sinarmas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain pekerjaan apakah memiliki hubungan lain antara Sun Mundoni dan Melysa Fitri;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Melysa Fitri yang mana sering bertemu di rumah saksi di singgasana Marene Kasang Pudak, yang mana saksi bertemu dengan Melysa Fitri pada pertengahan tahun 2022;
- Bahwa Melysa Fitri pernah curhat kepada saksi masalah keluarganya yang mana ibu Melysa Fitri sering marah-marah ke Fitri tentang suaminya;
- Bahwa saksi bilang kepada Sudir” Dir Bukake rekening, kata doni mau transfer uang” dan Sudir menjawab “yo nanti saya minta sama istri saya”;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Sun Mundoni ;

Halaman 53 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang tersebut pada hari dan tanggal saksi tidak ingat tahun 2022 di rumah saksi di Marena kasang pudak, yang mana yang pertama saksi menerima uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan yang ketiga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut saksi terima secara cash;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang dari mana yang diserahkan Sun Mundoni kepada saksi berdasarkan keterangan Sun Mundoni uang tersebut hasil penjualan lahan sawit milik Nasabah, dan uang yang di berikan Sun Mundoni tersebut saksi pergunakan untuk membangun rumah di Desa Tegal Rejo Kel. Repaking Kec. Wonosamudro Kab. Boyolali;
- Bahwa barang- barang yang di beli dengan menggunakan uang Sun Mundoni adalah :
  - Untuk Membeli 1 Sawah/kebun alpukat di pinggir jalan didesa Repaking Kec. Boyolali Total harga senilai Rp. 130.000.000,00
  - Untuk Membeli 1 Sawah arah Desa Gubug Repaking Kec. Boyolali dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
  - Terdakwa Membeli kebun jagung arah belakang rumah biru di Desa Repaking Kec. Boyolali Rp. 25.000.000,00
  - Terdakwa Membeli 1 Unit mobil BRV warna Hitam senilai Rp. 350.000.000,00
  - Terdakwa Membeli 1 Unit mobil BRV warna abu-abu senilai Rp. 350.000.000,00
  - Terdakwa Membeli 1 Unit mobil Carry pick up senilai saksi tidak mengetahui harganya.
  - Terdakwa Membeli 1 Unit motor N-Max warna hitam saksi tidak mengetahui harganya .dan selebihnya saksi tidak ingat lagi
- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian milik nasabah dikarenakan pada saat itu ada pihak bank sinarmas datang ke rumah saksi di Desa Repaking Kec. Wonosamudro, pihak Sinarmas menyampaikan kepada saksi" waduh pak anak bapak tu menggelapkan nasabah bank sebanyak 3 milyar lebih, dibelikan apa saja?" dan saksi katakan uang sebanyak itu kayaknya dak mungkin, karena doni cuma buat rumah dan beli tanah, beli

Halaman 54 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



mobil 1 dan mobil untuk Melysa Fitri 1 dan dijawab “ya sudah kami hanya untuk ketemu Doni”, saat itu Sun Mundoni tidak ada di rumah;

- Bahwa setelah pihak Bank Sinarmas datang kemudian pergi dari rumah saksi, sekira pukul 19.30 Wib Sun Mundoni pulang ke rumah dan saksi menyampaikan kepada Sun Mundoni bahwa pihak Bank Sinarmas tadi datang dan mengatakan bahwa Sun Mundoni telah mengambil uang milik nasabah bank sinarmas dan di jawab oleh Sun Mundoni dengan mengatakan : “waduh berarti fitri sudah ketangkap ni kalo orang sinarmas sudah datang”;
- Bahwa saksi ada menyampaikan kepada Sun Mundoni bahwa pihak bank Sinarmas datang ke rumah dan mencarinya dan saksi tanya apakah benar Sun Mundoni ada mengambil uang milik nasabah dan dijawab Sun Mundoni “saya dan Melysa Fitri ada mengambil uang milik nasabah sebesar lebih dari 3 Milyar untuk beli Dolar sisanya ini lah pak untuk buat rumah sama beli mobil dan tanah,motor;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Sun Mundoni dengan mengatakan “kok biso duit nasabah diambil gimana caranya Don?” dan Sun Mundoni menjawab “kan ATM nasabah itu di kasih ke Fitri” dan saksi tanya “kok bisa ngambil cuma pegang ATM?” dan di jawab Sun Mundoni “kan sama pinnya di kasih juga” Terus gimana kalo fitri sudah ketangkap dan Sun Mundoni mengatakan “ya udah pak kalo Fitri sudah ke tangkap kita pergi ke kampung mak e aja karena orang sinarmas sudah tahu tempat ini, kemudian sekira 20.30 Wib saksi, Sun Mundoni, istri saksi Hasanah, Terdakwa, Valeria (12 tahun) berangkat dengan tujuan bogor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**8.** Sun Mundoni Anak dari Y Kasmuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dan Melysa Fitri Terdakwa,Y Kasmuri telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil uang milik nasabah Bank Sinarmas sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) atas nama Napiah dan nasabah atas nama Esther Megawati yang terjadi pada April 2022 sampai bulan Desember 2022;

Halaman 55 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Melysa Fitri adalah karyawan PT Bank Sinarmas KC Jambi;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Sinarmas pada tahun 2019 menjabat sebagai ROT (Relation Officer Training) pada bulan September 2019, Terdakwa menjabat sebagai RO (Relation Officer) sampai dengan tahun 2022, pada bulan Oktober 2022 Melysa Fitri menjabat sebagai SRO (Senior Relation Officer);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku SRO (Senior Relation Officer) adalah:
  - Mencari nasabah untuk menabung dan ikut produk produk seperti Deposito, Asuransi, Reksa dana, Lock Dana, saham,
  - Membantu/mendampingi atasan atau bawahan untuk prospek nasabah.
  - Membantu tugas branch manager.
  - Mencari target nasabah setiap bulannya
- Bahwa yang telah mengambil uang milik Napiah tersebut adalah saksi dan Melysa Fitri, Terdakwa dan orang tua saksi yaitu Kasmuri;
- Bahwa saksi kenal dengan Melysa Fitri sejak tahun 2019 menjabat SM (sales manager) di Bank Sinarmas KC Jambi adalah atasan saksi, yang mana kami bekerja sama mencari nasabah;
- Bahwa dalam menawarkan produk produk, mencari nasabah, memprospek nasabah, saksi bersama Melysa Fitri dan kadang ada marketing lain yang ikut, dan setelah sampai di tempat nasabah terkadang saksi ikut turun mendampingi ke tempat nasabah tersebut;
- Bahwa cara saksi mengambil uang milik Napiah adalah dengan cara menggunakan ATM Bank Sinarmas milik Napiah kemudian uang milik Napiah tersebut saksi transfer dengan cara bertahap ke rekening milik orang lain;
- Bahwa uang milik Napiah tersebut saksi transfer dengan cara menggunakan ATM Bank Sinarmas milik Napiah kemudian uang milik Napiah tersebut saksi transfer dengan cara bertahap ke rekening milik orang antara lain ke rekening atas nama Mariany, Via Litty Thin, Sho Hong, Terdakwa dan Y.Kasmuri;

Halaman 56 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mentransfer uang milik Napiah tersebut ke rekening Mariany, Via Litty Thin, Sho Hong, I Ginari dan Y.Kasmuri adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menguasai ATM milik Napiah tersebut adalah Melysa Fitri dan ketika mau melakukan transaksi dengan mentransfer ke rekening orang lain, Melysa Fitri memberikan kartu ATM tersebut diberikan kepada saksi ;
- Bahwa kartu ATM milik Napiah tersebut bisa berpindah kepada saksi dan kepada Melysa Fitri berawal di bulan April 2021, saksi bersama Melysa Fitri pada saat pulang dari kerja dan akan mengantar pulang Melysa Fitri, kemudian Melysa Fitri mengatakan kepada saksi: "saya mau punya usaha, udah capek kerja. Ini ada dana nasabah yang bisa dikelola" dan saksi mengatakan : "siapa nasabahnya" dan dijawab Melysa Fitri "ada nasabah Sinarmas 2 orang yaitu Napiah dan Lili Liau" dan saksi katakan "kalo dari aku ada nasabah yaitu Mariany, tapi duitnya dikit" dan Melysa Fitri mengatakan "kayaknya Napiah lah yang bisa" dan saksi jawab : "ya udah, bagaimana caranya", Melysa mengatakan dari ATM,kita ambil atmnya kemudian kita transferin ke orang lain dulu kemudian kita belikan valas baru Valas itu kita jual lagi kepada Napiah;
- Bahwa sekira tahun 2021 saksi bersama Melysa Fitri pergi ke rumah Napiah dan sebelum turun dari mobil Melysa Fitri mengatakan : "aku mau menawarkan dolar singapur dulu, kemudian aku mau mencetak rekening korannya, terus nanti bagaimana caranya aku selipin ATM itu di buku rekeningnya dan saksi katakan " : ya sudah, pokoknya hati hati" kemudian Melysa Fitri turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah Napiah dan sekira 30 menit kemudian Melysa Fitri keluar dari rumah Napiah dan kemudian masuk ke dalam mobil kemudian Melysa Fitri mengeluarkan plastik dari tasnya dan palstik tersebut berisikan 2 buah buku tabungan dan 1 kartu ATM milik Napiah, setelah kartu ATM milik Napiah didapat dan kartu ATM tersebut di pegang dan dimasukkan ke dalam tas Melysa Fitri;
- Bahwa jumlah uang Napiah yang telah saksi ambil adalah sekitar 4 milyar;
- Bahwa menurut keterangan saksi
  - Pada tanggal 26 April 2022 saksi menggunakan kartu ATM Sinarmas milik Napiah mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Napiah ke rekening Sinar Mas No :

Halaman 57 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0045939208 an.Mariany untuk membeli valas selanjutnya saksi bersama Melysa Fitri menjual valas tersebut kepada Napiah dan uang penjualan valas tersebut dipergunakan saksi bersama Melysa Fitri untuk kepentingan pribadi.

- Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi menggunakan kartu ATM Sinarmas milik Napiah mentransfer uang sebesar Rp.398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dari rekening Napiah ke rekening Sinar Mas No :0045939208 an.Mariany untuk membeli valas kemudian saksi bersama Melysa Fitri menjual valas tersebut kepada Napiah dan uang penjualan valas tersebut dipergunakan saksi bersama Melysa Fitri untuk membeli tanah dan perabotan.
- Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi menggunakan kartu ATM Sinarmas milik Napiah mentransfer uang sebesar Rp.302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) ke rekening 0043970828 an.Hendrik Napiah kemudian dari rekening Hendrik Napiah melakukan transfer melalui teller Bank KCP Selincih Jambi ke rekening Bank Sinarmas No : 0054550968 an.Terdakwa sebesar Rp.348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk membeli valas kemudian saksi bersama Hendrik Napiah (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada Napiah dan uang penjualan Valas tersebut saksi bersama Melysa Fitri (berkas perkara diajukan terpisah) dipergunakan untuk membeli asset seperti tanah dan perabotan.
- Pada tanggal 22 Agustus 2022 Melysa Fitri menggunakan kartu ATM Sinarmas milik Napiah mentransfer uang sebesar Rp.20.007.500,00 (dua puluh juta tujuh ribu lima ratus rupiah) ke rekening BCA No : 8575388554 an.Y.Kasmuri kemudian uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan saksi bersama Melysa Fitri (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 26 Agustus 2022 saksi menggunakan kartu ATM Sinarmas milik Napiah mentransfer uang sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.Terdakwa untuk membeli valas kemudian saksi bersama Melysa Fitri (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada Napiah selanjutnya saksi bersama Melysa Fitri mempergunakan uang

Halaman 58 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan valas tersebut untuk membeli asset dan kebutuhan sehari-hari.

- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi menggunakan kartu ATM Sinarmas milik Napiah mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.Terdakwa untuk membeli valas kemudian saksi bersama Melysa Fitri menjual valas tersebut kepada Napiah selanjutnya saksi bersama Melysa Fitri mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi menggunakan kartu ATM Sinarmas milik Napiah mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.Terdakwa uang tersebut dipergunakan saksi bersama Melysa Fitri untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi menggunakan kartu ATM Sinarmas milik Napiah mentransfer uang sebesar Rp.109.500.000,00 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0053756368 an.Sho Hong untuk membeli valas kemudian saksi bersama Melysa Fitri menjual valas tersebut kepada Napiah selanjutnya saksi bersama Melysa Fitri mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membayar kartu kredit dan kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 20 Oktober 2022 saksi menggunakan kartu ATM Sinarmas milik Napiah mentransfer uang sebesar Rp.166.200.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0048252807 an.Via Litty Thin untuk membeli valas kemudian saksi bersama Melysa Fitri menjual valas tersebut kepada Napiah selanjutnya saksi bersama Melysa Fitri mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membayar kartu kredit, memberikan kepada orang tua dan kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi menggunakan kartu ATM Sinarmas milik Napiah mentransfer uang sebesar Rp.25.007.500,00 (dua puluh lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah) ke Bank BCA No : 8575366461 an.Terdakwa uang tersebut dipergunakan saksi bersama Melysa Fitri untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 59 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 November 2022 saksi menggunakan kartu ATM Sinarmas milik Napiah mentransfer uang sebesar Rp.337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.Terdakwa untuk membeli valas kemudian saksi bersama Melysa Fitri menjual valas tersebut kepada Napiah selanjutnya saksi bersama Melysa Fitri mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset dan kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi menggunakan kartu ATM Sinarmas milik Napiah mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.Terdakwa untuk membeli valas kemudian saksi bersama Melysa Fitri menjual valas tersebut kepada Napiah selanjutnya saksi bersama Melysa Fitri mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset;
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi menggunakan kartu ATM Sinarmas milik Napiah mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.Terdakwa untuk membeli valas kemudian saksi bersama Melysa Fitri menjual valas tersebut kepada Napiah selanjutnya saksi bersama Melysa Fitri mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi menggunakan kartu ATM Sinarmas milik Napiah mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.Terdakwa untuk membeli valas kemudian saksi bersama Melysa Fitri menjual valas tersebut kepada Napiah selanjutnya saksi bersama Melysa Fitri mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.
- Pada tanggal 22 November 2022 saksi menggunakan kartu ATM Sinarmas milik Napiah mentransfer uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.Terdakwa untuk membeli valas kemudian saksi bersama Melysa Fitri menjual valas tersebut kepada Napiah selanjutnya saksi bersama Melysa Fitri mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.
- Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi menggunakan kartu ATM Sinarmas milik Napiah mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.Terdakwa

Halaman 60 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli valas kemudian saksi bersama Melysa Fitri menjual valas tersebut kepada Napiah selanjutnya saksi bersama Melysa Fitri mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

▪ Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi menggunakan kartu ATM Sinarmas milik Napiah mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.Terdakwa untuk membeli valas kemudian saksi bersama Melysa Fitri menjual valas tersebut kepada Napiah selanjutnya saksi bersama Melysa Fitri mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

- Bahwa uang 4 milyar tersebut untuk:

- 1) Membangun 1 unit rumah berwarna biru di desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp. 700.000.000,00
- 2) Membeli 1 petak Sawah yang ditanami kebun alpukat di pinggir jalan dusun tegal rejo desa Repaking Kec. Boyolali dan 1 petak tanah sawah arah Desa Gubug Repaking Kec. Boyolali dengan total harga untuk kedua lokasi tanah sawah tersebut senilai Rp. 280.000.000,00
- 3) Membeli membeli tanah yang terletak di samping rumah yang berukuran 4 m x 16 m yang dibeli dari Suhadak dengan harga Rp. Lebih kurang Rp. 10.000.000,00
- 4) Membeli membeli tanah yang berisi kebun jagung yang terletak di arah belakang rumah biru sebelah selatan Dusun tegal rejo di Desa Repaking Kec. Boyolali lebih kurang Rp. 25.000.000,00
- 5) Membeli 2 Unit mobil BRV senilai Rp. 632.000.000,00
- 6) Membeli 1 Unit mobil Carry pick up senilai Rp. 150.000.000,00
- 7) Membeli 1 Unit motor N-Max senilai Rp. 30.000.000,00
- 8) Duit Tunai Rp. 45 Juta (sisa penjualan mobil Brio RS di Showroom depan Mall Lippo) masih dikuasai oleh Ko Ali
- 9) Membeli Gelas Emas  $\frac{1}{2}$  suku senilai Rp. 3.150.000,00
- 10) Membeli Cincin Emas  $\frac{1}{4}$  suku sebanyak 2 bh senilai Rp. 2.900.000,00
- 11) Membeli sepasang anting  $\frac{1}{4}$  suku senilai Rp. 930.000,00
- 12) Membeli mesin genset ukuran turbo di boyolali senilai Rp. 12.000.000,00
- 13) Membeli mesin genset ukuran turbo di jambi senilai Rp. 12.000.000,00

Halaman 61 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Membeli Sepaket kursi sofa di rumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp. 6.000.000,00
  - 15) Membeli 2 set Lemari jati di rumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp. 3.000.000,00
  - 16) Membeli 3 bh Kasur di rumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp. 4.800.000,00
  - 17) Membeli 7 bh lemari pakaian warna putih dirumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp. 10.000.000,00
  - 18) Membeli 3 unit AC dirumah Perum Singgasana Kel. Kasang Pudak Kec. Ma. Jambi Senilai Rp. 18.000.000,00
  - 19) Membeli 1 Unit HP Samsung Galaxy A04 Senilai Rp. 1.800.000,00
  - 20) Membeli 1 Unit HP Realme Senilai Rp. 1.400.000,00
  - 21) Membeli HP Iphone 11 senilai Rp. 9.000.000,00
  - 22) Membeli HP iphone XI senilai Rp. 8.000.000,00
  - 23) Membeli iphone XIII senilai Rp. 13.000.000,00
  - 24) Membeli HP Samsung Rp. 5.000.000,00
  - 25) Membeli 2 unit AC dirumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp. 6.000.000,00
  - 26) Uang cas saya pegang sebesar Rp. 10 Juta
  - 27) Kulkas
  - 28) Mesin cuci Rp. 1.200.000,00
  - 29) TV 40 Inc
- Bahwa saksi mengetahui no pin kartu ATM bank Sinarmas milik Napiah atau Esther Megawati dari Melysa Fitri mengatakan dia pernah mau membantu buka mobile banking dan tidak jadi, namun sempat melihat nomor pin yang di tekan oleh Esther Megawati;
  - Bahwa keberadaan kartu ATM tersebut sudah tidak ada, dikarenakan ATM tersebut sudah saksi potong potong dengan menggunakan gunting di rumah Y. Kasmuri Desa Repaking kec. Wonosegoro Kab. Boyolali;
  - Bahwa yang menguasai kartu ATM sinarmas adalah Melysa Fitri dan yang melakukan transfer uang melalui kartu ATM sinarmas milik Napiah tersebut adalah saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu jika Melysa Fitri ada mengatakan kepada Napiah atau Esther Megawati ; "Kalo Kartu ATM tidak dipakai,boleh dikembalikan ke Bank;

Halaman 62 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Muhammad Syarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada PT.JACCS MPM Finance .
- Bahwa Sun Mundoni membeli 1 (satu) unit mobil Brio warna abu-abu No.Pol BH 1060 YC secara kredit menggunakan Lembaga leasing PT.JACCS MPM Finance dengan tempo 60 (enam puluh ) bulan sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00006680.AH.05.01. Tahun 2022 Tanggal 18 Januari 2022;
- Bahwa Sun Mundoni dalam melakukan pengajuan kredit sebagai jaminan orang tua Sun Mundoni yakni Y.Kasmuri;
- Bahwa Sun Mundoni membayar angsuran pembelian 1 (satu) unit mobil BRIO warna abu-abu No.Pol BH 1060 YC sebesar Rp.3.797.500,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan.
- Bahwa Sun Mundoni baru membayar selama 12 (dua belas) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Sun Mundoni adalah kakak kandung Terdakwa sedangkan Melysa Fitri Terdakwa kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa setahu saksi Sun Mundoni dan Melysa Fitri tersebut adalah rekan kerja PT. Bank Sinar Mas Jambi dan Melysa Fitri tersebut adalah atasan langsung Sun Mundoni;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Sun Mundoni dan Melysa Fitri melakukan pencurian atau penggelapan yang dilaporkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang yang dialami Napiah;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui yang melakukan pencurian atau

Halaman 63 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan uang nasabah sinar mas tersebut adalah Sun Mundoni dan Melysa Fitri;

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2023 pada saat Terdakwa berada di rumah saksi di Tegal Rejo Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah pada saat itu kami kedatangan tamu yang mengaku dari pihak PT. Sinar mas dan meraka mengatakan bahwa Sun Mundoni dan Melysa Fitri tersebut telah mengambil uang nasabah PT. Sinar Mas senilai Rp. 3 Milyar lebih.
- Bahwa Terdakwa ada memiliki rekening Bank Bca Norek 875366461 dan rekening bank Sinar mas Norek : 0054550968 a.n. Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah Rekening Bank Bca Norek 875366461 dan rekening Bank Sinar Mas norek : 0054550968 a.n. Terdakwa dibuat kemudian rekening tersebut dipergunakan oleh Sun Mundoni ;
- Bahwa Terdakwa mengizinkan rekening Bank Bca Norek 875366461 a.n. saksi tersebut dipergunakan untuk Sun Mundoni;
- Bahwa yang menguasai dan mempergunakan rekening Bank Bca Norek 875366461 dan rekening Bank Sinar Mas norek : 0054550968 saksi tersebut adalah Sun Mundoni;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui tentang pembuatan rekening Bank Sinar Mas norek : 0054550968 tersebut dan pada tahun 2022 Sun Mundoni mengatakan kepada Terdakwa “Nih Ris kamu ada rekening Sinar mas” lalu Terdakwa menjawab “oh iya” kemudian setelah itu yang menguasai rekening Bank Sinar Mas norek : 0054550968 tersebut adalah Sun Mundoni ;
- Bahwa pada tanggal dan tahun yang Terdakwa tidak ingat pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Singgasana Marene Jambi Sun Mundoni mengatakan kepada Terdakwa: “Ris, sini sebenatar Video Call” lalu Terdakwa lupa menjawab apa dan dikatakan Sun Mundoni lagi “Untuk membuat Rekening BCA” dan didalam Video tersebut ada yang Terdakwa katakan yang Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa pada tahun 2021 atau 2022 pada saat di rumah di perum Singgasana yang ditumpangkan oleh teman bapak Terdakwa kehidupan keluarga Terdakwa berubah semenjak Sun Mundoni diterima bekerja di PT. Bank Sinar Mas yang mana di dalam kehidupan sehari keluarga Terdakwa dulu makan sehari-hari kami lumayan susah dan pada saat Sun Mundoni

Halaman 64 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Bank Sinar Mas makan kami sehari-hari terkecukupi dan untuk barang-barang rumah tangga yang berada dirumah tersebut sebagian besar baru di beli oleh Sun Mundoni dan kendaraan yang dipakai adalah Mobil Honda BRV Plat BH dan Mobil Brio Satya Warna abu-abu;

- Bahwa sampai dengan tahun 2023 awal kami sekeluarga diantaranya Kasmuri (bapak), Y. Hasanah (Ibu), Valeria (Adik), Varel (keponakan), Sun Mundoni dan Melysa Fitri bersama 3 orang anaknya pergi untuk pindah ke kampung bapak Terdakwa di Kab. Boyolali. Dan sebelumnya Sun Mundoni dan Melysa Fitri ada menjual kendaraanya yaitu Honda BRV dan Honda BRIO milik Melysa Fitri, dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan pindah ke Jawa tersebut;

- Bahwa sesampai di Jl. Tegal rejo Desa Repaking Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali tempat kelahiran bapak Terdakwa sudah terdapat 1 unit rumah beserta isi perabotannya dan yang saksi ketahui rumah tersebut adalah milik Sun Mundoni dan di rumah tersebut yang tinggal adalah Terdakwa, Kasmuri (bapak), Y. Hasanah (Ibu), Valeria (Adik), Varel (keponakan), Sun Mundoni dan Melysa Fitri bersama 3 orang anaknya pada saat disana ada 3 Unit mobil yang dibeli oleh Sun Mundoni yaitu 2 Honda BRV warna hitam dan Silver, 1 unit mobil Picup Carry dan satu SPM Yamaha N. MAX dan juga ada beberapa Gram emas dan tanah di beberapa lokasi yang Terdakwa tidak ketahui di daerah Tegal Rejo Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa kemudian pada sampai dengan Melysa Fitri tersebut didatangi keluarganya dan diantaranya ibunya dan suaminya, dan kemudian membawa Melysa Fitri pergi dari rumah tersebut dan beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama keluarga Terdakwa juga ikut pergi dari rumah Boyolali ke daerah Bogor kampung ibu Terdakwa dan sambil mencari kontrakan dan sampai dengan saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polda Jambi;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui barang-barang yang telah dibeli menggunakan uang dari Sun Mundoni diantaranya sebagai berikut :

- Prabotan isi rumah yang berada di Perum. Singgasana Jambi.
- Prabotan isi rumah yang berada di Jl. Tegal rejo Desa Repaking Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali.
- 2 Unit Mobil Honda BRV.

Halaman 65 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Mobil Suzuki Picup.
  - 1 Unit SPM Yamaha N-Max.
  - Bererapa Gram Emas.
  - Beberapa Tanah didaerah Tegal Rejo Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah.
  - Handphone Iphone.
  - Bahwa Terdakwa mengetahuinya uang yang masuk ke dalam rekening Bank Bca Norek 875366461 dan rekening Bank Sinar Mas norek : 0054550968 a.n. Terdakwa;
  - Bahwa Sun Mundoni tidak mengetahuinya setiap transaksi rekening Bank Bca Norek 875366461 dan rekening Bank Sinar Mas norek : 0054550968 a.n. Terdakwa;
  - Bahwa Sun Mundoni dan Melysa Fitri tersebut bekerja di Pt. Bank Sinar Mas Jambi.
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya rekening Bank Bca Norek 875366461 dan rekening Bank Sinar Mas norek : 0054550968 a.n. I. Ginariis Prio tersebut masuk sejumlah uang dari rekening Napiah
  - Bahwa uang tersebut yang Terdakwa ketahui dipakai untuk membeli diantaranya sebagai berikut : Perabotan isi rumah yang berada di Perum. Singgasana Jambi.
    - Prabotan isi rumah yang berada di Jl. Tegal rejo Desa Repaking Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali.
    - 2 Unit Mobil Honda BRV.
    - 1 Unit Mobil Suzuki Picup.
    - 1 Unit SPM Yamaha N-Max.
    - Bererapa Gram Emas.
    - Beberapa Tanah didaerah Tegal Rejo Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah.
    - Handphone Iphone
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yaitu
- 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna hitam Nopol AD 1780 DD.
  - 1 (satu) unit mobil BRIO warna abu-abu No.Pol BH 1060 YC .
  - 1 (satu) buah gelang emas.
  - 1 (satu) buah kalung emas.

Halaman 66 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Samsung S20 warna ungu.
- 1 (satu) buah sertifikat SHM milik Daryadi Nomor : 02430 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah sertifikat SHM milik Sutejo Nomor : 00993 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah Sertifikat Keterangan Hibah Nomor : 400/200/X/2022 tanggal 6 Juli 2022.
- 1 (satu) buah Sertifikat Keterangan Tanah Nomor : 593/199/10/2022 tanggal 6 Juli 2022.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Y.KASMURI dengan no rekening 8575388554.
- Uang tunai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) buah flashdisc merk Transcend yang berisi :
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 7 Juni 2022 (transaksi Rp.398.000.000,-).
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 Agustus 2022 (transaksi Rp.20.007.000,-).
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 20 Oktober 2022 (transaksi Rp.166.200.000,-)
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 23 Oktober 2023 (transaksi Rp.25.007.500).
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 03 November 2023 (transaksi Rp.337.000.000).
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 November 2023 (transaksi Rp.300.000.000)
  - EJ (Electronic Journal ) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 November 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22 Wib
  - EJ (Electronic Journal ) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 November 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.23 Wib

Halaman 67 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EJ (Electronic Journal ) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 12 Deseneber 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 17.22 Wib
- EJ (Electronic Journal ) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 12 Desember 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22 Wi

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Sun Mundoni dan saksi Melysa Fitri, Terdakwa, saksi Y Kasmuri telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil uang milik nasabah Bank Sinarmas sebesar senilai Rp. 4.058.215.000,00 (empat milyar lima puluh delapan juta dua ratus lima belas rupiah) atas nama saksi Napiah dan nasabah atas nama saksi Esther Megawati yang terjadi pada April 2022 sampai bulan Desember 2022;
- Bahwa benar saksi Napiah mengetahui peristiwa pencurian pemberatan tersebut diawali dengan pada Jumat pada tanggal 20 Januari 2022 saksi Yanti Branch Manager Bank Sinar mas datang ke rumah saksi Napiah yang mana saksi Napiah sebagai nasabah bank Sinar mas. Saksi Yanti berkunjung ke rumah saksi Napiah untuk mengantar parcel dan mengatakan bahwa ada batasan kalo buku atau atm, bilyet tidak boleh dititipkan kepada petugas bank. Atas penyampaian saksi Yanti tersebut saksi Napiah menjadi kepikiran karena saksi Napiah ada menitipkan kartu ATM bank Sinar Mas kepada saksi Melysa Fitri lalu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saksi Napiah bersama istri saksi Napiah yaitu saksi Esther Megawati pergi ke Bank Sinar Mas menemui saksi Yanti dan saksi Napiah meminta untuk diprintkan rekening koran tabungan saksi Napiah dan setelah di print rekening koran tabungan saksi Napiah lalu saksi Napiah melihat sebanyak 16 transaksi dengan jumlah sebesar Rp. 4 milyar di rekening saksi Napiah tersebut berpindah ke rekening milik orang lain;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Napiah kenal dengan saksi Melysa Fitri sekitar tahun 2014 yang mana kepala Bank yaitu Davita mengenalkan saksi Napiah kepada saksi Melysa Fitri yang saat itu menjadi senior relationship officer atau untuk membantu mengurus rekening nasabah;

Halaman 68 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semenjak saksi Napiah kenal dengan saksi Melysa Fitri lalu saksi Melysa Fitri sering datang ke rumah saksi Napiah untuk menawarkan produk baru seperti investasi, deposito, asuransi;
- Bahwa benar saksi Napiah kenal dengan saksi Sun Mundoni pada tahun 2019, saat itu saksi Napiah dikenalkan oleh saksi Melysa Fitri yang mana saksi Sun Mundoni sebagai marketing satu tim kerja dengan saksi Melysa Fitri;
- Bahwa benar saksi Napiah menabung di Bank Sinarmas sejak tahun 2011 dan saksi Napiah baru membuat kartu ATM Bank Sinarmas tersebut pada tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa benar kartu ATM Bank Sinarmas milik saksi Napiah ada saksi Melysa Fitri;
- Bahwa benar saksi Napiah memberikan kartu ATM bank Sinarmas milik saksi Napiah kepada saksi Melysa Fitri pada tahun 2021 di rumah saksi Napiah Jl. Orang kayo Pingai No. 01 RT 01 Kel Talang banjar Kota Jambi;
- Bahwa benar saksi Napiah membuat kartu ATM Bank Sinarmas tersebut pada tanggal 12 Mei tahun 2020 sekira sore hari saksi Melysa Fitri datang ke rumah saksi Napiah dan mengatakan "nasabah Bank Sinarmas sudah buat kartu ATM semua, bapak yang tidak ada. bu Yanti menyuruh bapak untuk buat kartu ATM" dan saksi Napiah katakan "kami dak bisa, dak pernah pake ATM" dan saksi Melysa Fitri mengatakan "Bu Yanti bilang musti bikin kalo dak dipake kartu ATMnya disimpan aja" kemudian hari itu juga saksi Napiah bersama istri saksi Napiah yaitu saksi Esther Megawati dan saksi Melysa Fitri pergi ke Bank Sinarmas untuk membuat kartu ATM;
- Bahwa benar lalu saat siang hari saat itu saksi Melysa Fitri datang ke rumah saksi Napiah kemudian mengatakan kepada saksi Napiah: "Ibu Yanti bilang kalo kartu ATM tidak dipakai boleh dikembalikan ke Bank" lalu saksi Napiah katakan : "Ya kembalikan kami jugo dak pernah pakai", kemudian saksi Napiah menyuruh istri saksi Napiah untuk mengambil ATM yang disimpan tersebut untuk diberikan kepada saksi Melysa Fitri;
- Bahwa benar seingat saksi Napiah sebelum saksi Napiah menyerahkan ATM Sinarmas kepada saksi Melysa Fitri uang saksi Napiah berjumlah Rp. 68.000.000,00;
- Bahwa benar saat saksi Napiah memberikan kartu ATM BANK Sinarmas

Halaman 69 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Melysa Fitri saksi Napiah tidak ada memberitahu nomor PIN Kartu ATM BANK Sinarmas tersebut kepada saksi Melysa Fitri;

- Bahwa benar saksi Napiah tidak tahu pasti bagaimana cara saksi Melysa Fitri melakukan pencurian uang milik saksi Napiah namun diduga pada saat saksi Napiah membuat kartu atm, ada 2 buah kartu dan salah satunya adalah kartu pin voucher, pin voucher tersebut setelah digosok muncul 6 digit angka yang mana angka tersebut menjadi pin sementara kartu ATM sebelum dilakukan penukaran pin oleh pemilik kartu ATM tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi Napiah memberikan kartu ATM Sinarmas tersebut kepada saksi Melysa Fitri transaksi keuangan saksi Napiah di tabungan pada bulan September 2021 sebesar 2 milyar dari pencairan seposito, tanggal 16 September 2021 sebesar 1 milyar pencairan deposito, 25 Oktober 2021 sebesar Rp 500 juta pencairan deposito, 24 November 2021 uang masuk 300 juta dari rekening Esther, tanggal 20 Juli 2022 setoran tunai 200 juta, 22 Agustus 2022 setoran tunai 300 juta. Tanggal 9 Desember 2022 uang masuk 1 milyar;
- Bahwa benar setelah saksi Napiah mengetahui uang saksi Napiah tidak ada lagi di dalam tabungan, isteri saksi Napiah an. Esther Megawati ada menghubungi saksi Melysa Fitri namun nomor handphonenya tidak aktif lagi;
- Bahwa benar perkataan saksi Melysa Fitri meyakinkan saksi Napiah sehingga saksi Napiah mau menyerahkan kartu ATM Sinarmas tersebut karena saksi Melysa Fitri mengatakan :“Ibu Yanti bilang kalo kartu ATM tidak dipakai boleh dikembalikan ke Bank”;
- Bahwa benar saksi Esther Megawati bisa juga menggunakan kartu ATM tersebut, dan sepengetahuan saksi Napiah saksi Esther Megawati tidak pernah menggunakan kartu ATM tersebut;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 4 Milyar tersebut adalah uang milik saksi, Napiah dan rekening tabungan Bank Sinarmas tersebut atas nama saksi Napiah dan saksi Esther Megawati dengan nomor rekening: 0036183168;
- Bahwa benar setelah saksi Napiah menyerahkan kartu ATM kepada saksi Melysa Fitri saksi Napiah tidak ada menanyakan kepada saksi Yanti;
- Bahwa benar saksi Napiah tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Sun Mundoni hanya saja setiap saksi Melysa Fitri datang ke rumah saksi Sun Mundoni menunggu di rumah;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2022 saksi Melysa Fitri datang ke

Halaman 70 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi Napiah untuk menawarkan uang dolar singapura, dengan mengatakan : “Bapak mau beli uang dolar singapur ga” dan saksi Napiah jawab “kalo murah cocok harga aku belilah” saksi Melysa Fitri mengatakan bahwa harganya murah dan karena saksi Napiah merasa cocok dengan harga tersebut saksi Napiah bersama isteri saksi Napiah yaitu saksi Esther Megawati dan saksi Melysa Fitri pergi ke Bank KCP Selincih Jambi dengan membawa uang tunai Rp 348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk melakukan pembayaran atas pembelian dolar tersebut lalu pada saat melakukan transfer uang sebesar Rp. 348.000.000,00 di Bank KCP Selincih Jambi tersebut, saksi Napiah tidak tahu ke rekening siapa uang tersebut ditransfer oleh saksi Melysa Fitri;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Esther Megawati Anak Dari Oon Sui sebelumnya saksi Esther kenal dengan kenal dengan saksi Sun Mundoni bahwa ia adalah pegawai Bank Sinarmas Jambi dan saksi Esther juga kenal dengan saksi Melysa Fitri yang mana ia juga sebagai pegawai Bank Sinarmas Jambi sekaligus yang handle segala kebutuhan saksi Esther terkait tabungan saksi Esther di Bank Sinar Mas Jambi Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa benar uang milik saksi Esther yang saksi Esther simpan di Bank Sinar Mas Jambi hilang sebanyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan setelah hal tersebut saksi Esther laporkan ke pihak Bank, pihak Bank melalui saksi Yanti selaku Kepala Cabang memberikan penjelasan bahwa uang milik saksi Esther tersebut berdasarkan rekaman CCTV dan transaksi uang tersebut diketahui bahwa saksi Sun Mundoni yang telah mentransfer uang milik saksi Esther tersebut ke rekening lain tanpa seizin saksi Esther dan kemudian melakukan penarikan terhadap uang tersebut dan dari dugaan pihak bank saksi Sun Mundoni menggunakan ATM milik saksi yang diserahkan oleh suami saksi Esther kepada saksi Melysa Fitri;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari pihak bank kepada saksi Esther bahwa ada 16 transaksi yang dilakukan sejak tanggal 26 April 2022 hingga 12 Desember 2022 dan hal tersebut baru diketahui setelah saksi Esther ke Bank Sinar Mas Jambi pada tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa benar dikarenakan saksi Esther dan suami yaitu saksi Napiah memang tidak bisa menggunakan ATM dan di sekira tahun 2020 tersebut saksi Melysa Fitri mendatangi saksi Esther di rumah dan menyuruh saksi

Halaman 71 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esther untuk membuat ATM dikarenakan semua nasabah Bank Sinar Mas Jambi atas perintah atasan harus membuat ATM, itulah yang mendasari saksi Esther dan suami saksi yaitu saksi Napiah pada tahun 2020 membuat kartu ATM di Bank Sinar Mas Jambi;

- Bahwa benar sejak saksi Esther dan suami saksi yaitu saksi Napiah membuat ATM di Bank Sinar Mas Jambi kami tidak pernah menggunakan ATM tersebut sama sekali dan hanya kami simpan di rumah hingga pada sekira tahun 2021 Melysa Fitri mendatangi saksi Esther dan suami saksi yaitu saksi Napiah di rumah dan mengatakan bahwa jika ATM tidak digunakan maka ATM tersebut harus dikembalikan ke Bank, dikarenakan bujuk rayunya tersebut akhirnya suami saksi yaitu saksi Napiah menyerahkan ATM tersebut ke saksi Melysa Fitri;
- Bahwa benar saat penyerahan ATM tersebut dari suami saksi yaitu saksi Napiah ke Melysa Fitri saksi yang menyaksikannya;
- Bahwa benar saksi Esther dan saksi Napiah tergerak hati dan menyerahkan kartu ATM Bank Sinar Mas milik kami ke saksi Melysa Fitri adalah dikarenakan ia mengatakan bahwa atas perintah atasannya jika ATM tidak digunakan maka harus dikembalikan ke pihak bank dikarenakan hal tersebut tanpa rasa curiga dan ketidaktahuan kami, kami menyerahkan ATM milik kami tersebut ke saksi Melysa Fitri;
- Bahwa benar sejak saksi Esther dan saksi Napiah membuat kartu ATM tersebut kami tidak pernah merubah passwordnya dan kami juga belum menetapkan passwordnya dikarenakan voucher gosok yang berisi password atm sementara yang diberikan pihak bank kepada kami tidak pernah kami gosok, dan voucher tersebut kemungkinan juga ikut kami serahkan kepada saksi Melysa Fitri;
- Bahwa benar kemudian sekira pada tanggal 20 Januari 2023 saksi Yanti selaku kepala cabang Bank Sinar Mas Jambi mendatangi saksi Esther dan saksi Napiah di rumah, pada saat itu ia ada menyemapkan beberapa program dan juga menyampaikan kepada kami bahwa jika memiliki ATM (bukti kepemilikan nasabah) tidak boleh diitipkan ke pegawai bank dikarenakan dikhawatirkan akan disalahgunakan. atas penyampaian beliau pada tanggal 24 Januari 2023 saksi Esther dan saksi Napiah memutuskan untuk datang ke Bank Sinar Mas Jambi untuk mencetak buku tabungan dan disanalah kami ketahui ada 16 transaksi yang tidak kami ketahui dan setelah

Halaman 72 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami laporkan ke pihak bank diketahui bahwa transaksi tersebut kemungkinan dilakukan oleh saksi Sun Mundoni dengan menggunakan ATM milik saksi Esther yang sebelumnya saksi serahkan ke saksi Melysa Fitri;

- Bahwa benar selanjutnya sekira tanggal 24 Januari 2023 saldo di rekening Bank Sinar Mas milik saksi Esther tersebut masih sekira senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) yang kemudian di blokir oleh pihak bank;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Esther berdasarkan keterangan saksi Yanti kepada saksi Esther selaku kepala cabang Bank Sinar Mas Jambi bahwa sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan saat ini keduanya sudah tidak pernah masuk kerja;
- Bahwa benar uang senilai Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di rekening Bank Sinar Mas Jambi dengan nomor rekening 0036183168 atas nama saksi Esther dan saksi Napiah yang diduga dicuri oleh saksi Melysa Fitri dan saksi Sun Mundoni adalah milik saksi Esther dan saksi Napiah yang kami siapkan sebagai tabungan masa tua kami;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Yanti anak dari Tjoen Bok sebagai kepala cabang KC Jambi saksi Sun Mundoni adalah karyawan PT Bank sinarmas adalah surat keputusan kantor pusat Bank Sinarmas Tbk No Sk: 1966/2022/Presdir-HCRS tanggal 22 September 2022. Dan Melysa Fitri berdasarkan surat keputusan kantor pusat PT. Bank Sinarmas Tbk No.SK.1859/2018/PRES DIR-HCRS;
- Bahwa benar saksi Sun Mundoni melakukan pencurian uang milik saksi Napiah dan saksi Esther Megawati dengan cara saksi Napiah dan Esther Megawati adalah suami istri yang merupakan nasabah di Bank Sinarmas KC Jambi kemudian Napiah dan Esther Megawati menabung di Bank Sinarmas sejak 22 September 2011, yang mana Napiah dengan nomor rekening 0036183168, sedangkan Esther Megawati dengan nomor rekening 0036183168 lalu pada tanggal 12 Mei 2020 Napiah membuat ATM di bank Sinarmas setelah Napiah dan Esther Megawati memiliki ATM kemudian Melysa Fitri selaku atasan dari saksi Sun Mundoni mendatangi Napiah dan Esther Megawati dan mengambil ATM milik Napiah selanjutnya saksi Sun Mundoni mentransfer uang dari tabungan Napiah dan Esther Megawati ke atas nama Mariani, Sho Hong, Via Litty Thin dan I Ginari Priyo dan setelah di cek ternyata Terdakwa adalah adik kandung saksi Sun Mundoni setelah di temui nasabah atas nama Mariani, Sho Hong, Via Litty Thin mereka

Halaman 73 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menerangkan bahwa saksi Sun Mundoni menitipkan uang tersebut ke rekening;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Yanti mengetahui saksi Sun Mundoni dan saksi Melysa Fitri telah mengambil uang milik nasabah atas nama saksi Napiah dan saksi Esther Megawati yaitu pada 24 Januari 2023 saksi Napiah dan saksi Esther Megawati datang ke kantor melakukan percetakan buku tabungan, dan setelah di cetak terjadi beberapa transaksi yang mana saksi Napiah dan saksi Esther Megawati tidak pernah melakukan transaksi dengan total transaksi sebanyak 16 Kali transaksi dengan jumlah uang sebesar Rp 4.058.215.000, yang kemudian saksi Napiah komplain kemudian saksi Yanti melakukan pengecekan terhadap transaksi dan saksi Yanti temukan 16 transaksi, dan setelah di cocokan dengan CCTV ATM yang berada di Jambi Prima Mall (TRONA) penarikan lewat ATM pada tanggal 11 November 2022 yang melakukan transaksi lewat ATM atas saksi Esther Megawati adalah saksi Sun Mundoni setelah itulah saksi Yanti mengetahui bahwa yang mengambil uang milik saksi Napiah dan saksi Esther Megawati adalah saksi Sun Mundoni;

- Bahwa benar terkait dengan adanya transaksi sebanyak 16 kali yang mencurigakan saksi Yanti tidak ada menanyakan kepada saksi Sun Mundoni dan saksi Melysa Fitri dikarenakan mereka berdua sejak 24 Januari 2023 saksi Sun Mundoni dan saksi Melysa Fitri sudah tidak masuk kantor sampai dengan sekarang dan yang dilakukan oleh pihak Bank Sinarmas KC Jambi yaitu melakukan pemblokiran terhadap rekening milik nasabah tersebut atas seizin dari nasabah;

- Bahwa benar peran saksi Melysa Fitri selaku orang yang meminta/mengambil ATM dari nasabah atas nama saksi Napiah dan saksi Esther Megawati dikarenakan saksi Melysa Fitri dekat dengan saksi Napiah dan saksi Esther Megawati dan peran Terdakwa sebagai orang yang mengambil uang tersebut dari ATM dan kirimkan ke rekening nasabah atas nama Mariani, Sho Hong, Via Litty Thin dan I Ginaris Priyo;

- Bahwa benar saksi Sun Mundoni telah mengambil uang milik nasabah atas nama saksi Napiah dan saksi Esther Megawati sebanyak 16 Kali dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 74 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 April 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Mariany Bank Sinarmas No rek 0045939208 dengan jumlah Rp 30.000.000,00
- Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Mariany Bank Sinarmas No rek 0045939208 dengan jumlah Rp 398.000.000,00
- Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer dari rekening saksi Napiah or saksi Esther Megawati ke rekening Hendrik Napiah atau saksi Esther Megawati no rek: 0043970828 senilai Rp. 302.000.000,- kemudian dari rekening Hendrik Napiah atau Esther Megawati melakukan transfer melalui teller Bank KCP Selincih Jambi ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 348.000.000,00
- Pada tanggal 22 Agustus 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Y Kasmuri BCA No rek 8575388554 dengan jumlah Rp 20.007.500,00
- Pada tanggal 26 Agustus 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 270.000.000,00
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 50.000.000,00
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi Sun Mundoni melakukan tranfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 4.500.000,00
- Pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Sho Hong Bank Sinarmas No rek 0053756368 dengan jumlah Rp 109.500.000,00
- Pada tanggal 20 Oktober 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Via Litty Thin Bank Sinarmas No rek 0048252807 dengan jumlah Rp 166.200.000,00
- Pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank BCA No rek 8575366461 dengan jumlah Rp 25.007.500,00

Halaman 75 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 November 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 337.000.000,00
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000,00
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000,00
- Pada tanggal 22 November 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 300.000.000
- Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000.
- Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000,00
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 4.500.000,00
- Pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Sho Hong Bank Sinarmas No rek 0053756368 dengan jumlah Rp 109.500.000,00
- Pada tanggal 20 Oktober 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Via Litty Thin Bank Sinarmas No rek 0048252807 dengan jumlah Rp 166.200.000,00
- Pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank BCA No rek 8575366461 dengan jumlah Rp 25.007.500,00
- Pada tanggal 3 November 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 337.000.000,00

Halaman 76 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 November 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama saksi Sun Mundoni Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000,00
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi Sun Mundon melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000.
- Pada tanggal 22 November 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 300.000.000,00
- Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi Sun Mundoni melakukan transfer ke rekening atas nama Terdakwa Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000,00
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Napiah saksi Melysa Fitri mendatangi saksi Napiah saudara ke rumahnya dan membujuk saksi Napiah untuk menyerahkan ATM dan saksi Melysa Fitri mengatakan **"kalau bapak tidak mau menggunakan ATM, Kata Bu Yanti, ATMnya bisa di kembalikan ke bank"** setelah itu saksi Napiah menyerahkan ATM tersebut kepada saksi Melysa Fitri;
- Bahwa benar saksi Yanti mengetahui saksi Napiah menyerahkan kartu ATM miliknya kepada saksi Melysa Fitri setelah saksi Napiah mencetak rekening koran tabungannya dan melihat di dalam tabungan tersebut uang miliknya telah hilang beberapa hari kemudian saksi Napiah menghubungi saksi Yanti dan menceritakan bahwa saksi Napiah ada memberikan kartu ATM bank Sinarmas miliknya kepada saksi Melysa Fitri;
- Bahwa benar saksi Napiah mengatakan kepada saksi Yanti bahwa tidak ingat tanggal dan bulan berapa hanya ingat pada tahun 2020 dan kartu ATM tersebut saksi Napiah berikan kepada saksi Melysa Fitri pada tanggal bulan tidak ingat pada tahun 2021 di rumah saksi Napiah;
- Bahwa benar saksi Yanti tidak pernah menyuruh dan tidak pernah mengatakan agar menyampaikan kepada saksi Napiah jika tidak menggunakan ATM, ATMnya dikembalikan ke bank Sinarmas;
- Bahwa benar berdasarkan sistem/hitungan rekening koran pihak saksi Napiah mengalami kerugian total Rp 4.058.215.000,00;

Halaman 77 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet Moy kenal dengan saksi Sun Mundoni dan saksi Melysa Fitri keduanya sebagai pegawai Bank Sinarmas Jambi yang menjabat sebagai marketing;
- Bahwa benar saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet terdaftar sebagai nasabah Bank Sinarmas Jambi sejak sekira akhir 2021 dengan nomor rekening 0048252807;
- Bahwa benar setahu saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet pada tanggal 20 Oktober 2022 saksi Sun Mundoni ada mentransfer uang dari rekening yang tidak saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet ketahui (dikarenakan tidak saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet cek) senilai Rp. 166.200.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) di Bank Sinarmas Jambi awalnya sekira siang hari tanggal 20 Oktober 2022 sewaktu saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet sedang bersantai di rumah saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet dihubungi oleh saksi Sun Mundoni mengatakan :”Ce, Cece sempat gak,ada teman butuh uang Dollar yang kemaren ce belum sembuh dio mau berobat lagi,Cece sempat gak ke Bank,saya numpang transfer ke rekening Cece”, lalu saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet jawab :”Iya lah saya ke kantor”;
- Bahwa benar lalu sekira sekira 15 menit setelah itu saksi Sun Mundoni datang menjemput saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet dengan menggunakan mobil, lalu sesampainya di bank saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet diminta oleh saksi Sun Mundoni untuk menunggu, beberapa menit setelah itu muncul notifikasi di handphone saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet bahwa ada uang masuk senilai Rp. 166.200.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi Sun Mundoni membawa saksi ke suatu penukaran mata uang di daerah Simpang Kasang, sesampainya disana saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet masuk ke dalam dan menunjukkan KTP saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet dan mentransfer uang senilai Rp. 166.200.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik si money changer dengan nomor rekening 6041280376 a.n. Ongko Prawiro, setelah itu orang di tempat penukaran uang tersebut menyerahkan uang yang telah kami tukar dari rupiah ke dolar singapore ke saksi Sun Mundoni lalu saksi Sun Mundoni mengantarkan saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet pulang;

Halaman 78 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi Sun Mundoni juga ada mentransfer uang dari rekening yang tidak saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet ketahui (dikarenakan tidak saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet cek) senilai Rp. 54.330.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di Bank Sinarmas Jambi;
- Bahwa benar sekira siang hari tanggal 14 Oktober 2022 sewaktu saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet sedang bersantai di rumah saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet dihubungi oleh saksi Sun Mundoni dengan mengatakan : "Ce, Cece sempat gak, ada teman butuh uang Dollar, Cece sempat gak ke Bank, saya numpang transfer ke rekening Cece, kawan ni mau berobat dio lagi dirawat di Singapur", lalu saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet jawab : "Iya lah saya ke kantor ". lalu sekira sekira 15 menit setelah itu saksi Sun Mundoni datang menjemput saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet dengan menggunakan mobil honda brio warna abu-abu, lalu sesampainya di bank saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet diminta oleh saksi Sun Mundoni untuk menunggu;
- Bahwa benar beberapa menit setelah itu muncul notifikasi di handphone saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet bahwa ada uang masuk senilai Rp. 54.330.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), lalu Melysa Fitri datang menemui saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet dan mengatakan : "Ce nanti sampaikan ke Teller kalau Dollar ni Cece yang mau beli, nanti kalau ditanya untuk berobat", lalu saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet jawab "Iya" setelah itu saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet ke teller Bank Sinarmas Jambi untuk menukarkan uang senilai Rp. 54.330.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi dolar Singapore setelah uang penukaran saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet terima saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet menyerahkan uang tersebut saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet langsung menyerahkan uang tersebut ke saksi Melysa Fitri lalu setelah itu saksi Sun Mundoni mengantarkan saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet pulang;
- Bahwa benar saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet mau digunakan rekeningnya oleh saksi Sun Mundoni dan saksi Melysa Fitri untuk menerima sejumlah uang darinya untuk ditukar dengan dolar singapore dikarenakan ia mengatakan bahwa uang tersebut digunakannya untuk membantu rekannya

Halaman 79 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang sakit di Singapore yang sedang membutuhkan biaya dan niat saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet hanya tulus membantu;

- Bahwa benar dari dua kali transaksi yang dilakukan oleh saksi Sun Mundoni ke rekening saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet yaitu pada tanggal 14 Oktober 2022 dan 20 Oktober 2022, saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet tidak ada mengecek dari mana uang rekening milik siapa uang tersebut ditransfer dikarenakan saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet sangat percaya dengan saksi Sun Mundoni ;
- Bahwa benar dari dua kali menerima sejumlah uang darinya untuk ditukarkan ke Dolar Singapore saksi Via Litty Thin Anak Dari Liu Siet ada mendapatkan imbalan berupa uang tunai yaitu pada tanggal 14 Oktober 2022 senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 20 Oktober 2022 senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mariany menjadi nasabah Bank Sinarmas Jambi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan nomor rekening: 0045939208 an.n Mariany;
- Bahwa benar 1 bulan sekali saksi Mariany bertransaksi menggunakan rekening tabungan Sinarmas milik saksi Mariany;
- Bahwa benar saksi Mariany kenal dengan saksi Melysa Fitri sejak tahun 2020, yang mana pada saat itu saksi Sun Mundoni bersama saksi Melysa Fitri datang ke rumah saksi Mariany dan saksi Sun Mundoni memperkenalkan saksi Melysa Fitri kepada saksi Mariany;
- Bahwa benar saksi Mariany tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan saksi Melysa Fitri;
- Bahwa benar saksi Mariany kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Bank Sinarmas KC Jambi, perkenalan tersebut berawal saat itu saksi Mariany datang ke Bank Sinarmas KC Jambi untuk membuka deposito kemudian datang seorang laki-laki dan memperkenalkan diri bernama saksi Sun Mundoni yaitu Terdakwa menawarkan produk asuransi jiwa dan Terdakwa meminta nomor handphone saksi Mariany;
- Bahwa benar 1 lembar bukti transaksi tanggal 26 April 2022 dari rekening 0036183168 an. Esther Megawati dan Napiah ke rekening 00459392208 an. Mariany dengan jumlah sebesar Rp. 30.000.000,00 adalah benar nomor rekening serta nama penerima tersebut adalah saksi Mariany sendiri;
- Bahwa benar saksi Mariany tidak tahu mengapa uang sebesar Rp.

Halaman 80 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,00 tersebut dikirim ke rekening 00459392208 an. Mariany milik saksi Mariany;

- Bahwa benar saksi Mariany tidak mengetahui bahwa ada masuk uang sebesar Rp. 30.000.000,- ke rekening Bank Sinarmas milik saksi Mariany dan saksi Mariany tidak pernah mencetak buku tabungan;
- Bahwa benar saksi Sun Mundoni ada menghubungi saksi Mariany dengan mengatakan : “ado duit masuk ke rekening cece 30 juta, tolong kirim ke rekening aku”;
- Bahwa benar saksi Mariany tidak ada menanyakan kepada saksi Sun Mundoni milik siapa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 tersebut, dan uang tersebut saksi Mariany kirim ke Bank BCA rekening milik saksi Sun Mundoni;
- Bahwa saksi Mariany tidak ada menerima upah atau imbalan dari saksi Sun Mundoni setelah saksi Mariany mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut;
- Bahwa benar 1 lembar bukti transaksi tanggal 07 Juni 2022 dari rekening 0036183168 an. Saksi Esther Megawati dan saksi Napiah ke rekening 00459392208 an. Saksi Mariany dengan jumlah sebesar Rp. 398.000.000,00 benar, nomor rekening serta nama penerima tersebut adalah milik saksi Mariany sendiri;
- Bahwa benar saksi Mariany tidak tahu mengapa uang sebesar Rp. 398.000.000,00 tersebut dikirim ke rekening 00459392208 an. Mariany milik saksi Mariany pada saat itu saksi Sun Mundoni menelpon saksi Mariany: “ce dimano, bisa mampir ke bank dan” dan saksi Mariany jawab “di jalan yolah gek aku mampir” setelah itu saksi Mariany ke kantor Bank Sinarmas dan bertemu dengan saksi Sun Mundoni setelah itu bilang : “ce tolong beliin dolar singapur, bawa ATM kan” dan saksi Mariany jawab : “yolah, aku bawa ATM” kemudian saksi Sun Mundoni bilang : “gek di teller bilang mau tukar dolar singapur” saksi Mariany jawab : “iyolah” selanjutnya saksi Mariany didampingi oleh saksi Sun Mundoni ke petugas teller kemudian saksi Mariany bilang : “mau tukar dolar singapur”;
- Bahwa benar setelah itu saksi Mariany menyerahkan ATM saksi ke petugas teller, petugas teller menyerahkan uang dolar kepada saksi Mariany, setelah itu saksi Mariany mau serahkan kepada saksi Sun Mundoni namun saksi Sun Mundoni bilang “nanti bae ce, saya ambil dirumah” setelah itu saksi Mariany diajak oleh saksi Sun Mundoni ke ATM setelah itu ATM

Halaman 81 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mariany di ambil oleh saksi Sun Mundoni dan saksi Sun Mundoni melakukan transaksi di ATM dengan menggunakan ATM saksi Mariany setelah itu saksi Sun Mundoni mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 ke Terdakwa dengan no rek 0054550968, setelah itu saksi Mariany pulang ke rumah dan bersama dengan saksi Sun Mundoni dan saksi Mariany menyerakan uang tersebut kepada saksi Sun Mundoni sebanyak SGD 33.000;

- Bahwa benar berdasarkan rekening korban bank Sinarmas pada tanggal 7 Juni 2022 masuk ke rekening 00459392208 an. Mariany jumlah sebesar Rp. 398.000.000,00 dan berdasarkan rekening koran uang tersebut dipergunakan oleh saksi Sun Mundoni sebesar Rp 347.490.000 untuk pembelian SGD singapur, dan Rp 30.000.000, di transfer saksi Sun Mundoni ke rekening milik I Ginaris Priyo dan Rp. 20.000.000 terdebit otomatis ke dalam asuransi anak saksi Mariany untuk pembayaran tahun kedua. Dan pada tahun kedua saksi mendapatkan pencairan asuransi senilai Rp. 14.935.484. dan saksi Sun Mundoni menghubungi saksi Mariany dan mengatakan kepada saksi Mariany : "harus nya cece cairnya hanya dapat 5 juta karena hanya bayar 20 juta pada tahun pertama , di tahun kedua yang 20 juta ini kan bukan duit cece" kemudian saksi Sun Mundoni menyuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp. 9.900.000,00 ke rekening saksi Sun Mundoni dan saksi Mariany mendapatkan Rp. 5.000.000,00 dan sisa Rp 10.610.000,00 ter auto debit ke dalam asuransi anak saksi Mariany;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut akhirnya saksi Napiah dan saksi Esther melaporkan peristiwa yang dialami kepada pihak kepolisian lalu pihak kepolisian menindaklanjuti dengan menangkap saksi Sun Mundoni, saksi Melysa Fitri, Terdakwa dan saksi Kasmuri setelah diinterogasi mengakui perbuatannya telah mengambil uang milik nasabah Bank Sinarmas sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) atas nama saksi Napiah dan nasabah atas nama saksi Esther Megawati yang terjadi pada April 2022 sampai bulan Desember 2022;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana saksi Sun Mundoni dan saksi Melysa Fitri melakukan pencurian atau penggelapan yang dilaporkan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang yang dialami saksi Napiah;

Halaman 82 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekira bulan Maret 2023 pada saat Terdakwa berada di rumah saksi di Tegal Rejo Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah pada saat itu kami kedatangan tamu yang mengaku dari pihak PT. Sinar mas dan mereka mengatakan bahwa saksi Sun Mundoni dan saksi Melysa Fitri tersebut telah mengambil uang nasabah PT. Sinar Mas senilai Rp. 3 Milyar lebih;
- Bahwa benar Terdakwa ada memiliki rekening Bank Bca Norek 875366461 dan rekening bank Sinar mas Norek : 0054550968 a.n.Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar setelah Rekening Bank Bca Norek 875366461 dan rekening Bank Sinar Mas norek : 0054550968 a.n. Terdakwa dibuat kemudian rekening tersebut dipergunakan oleh saksi Sun Mundoni;
- Bahwa benar Terdakwa mengizinkan rekening Bank Bca Norek 875366461 a.n. Terdakwa tersebut dipergunakan untuk saksi Sun Mundoni;
- Bahwa benar yang menguasai dan mempergunakan rekening Bank Bca Norek 875366461 dan rekening Bank Sinar Mas norek : 0054550968 Terdakwa tersebut adalah saksi Sun Mundoni;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui tentang pembuatan rekening Bank Sinar Mas norek : 0054550968 tersebut dan pada tahun 2022 saksi Sun Mundoni mengatakan kepada Terdakwa“Nih Ris kamu ada rekening Sinar mas” lalu Terdakwa menjawab “oh iya” kemudian setelah itu yang menguasai rekening Bank Sinar Mas norek : 0054550968 tersebut adalah saksi Sun Mundoni;
- Bahwa benar pada tanggal dan tahun yang Terdakwa tidak ingat pada saat sedang berada di rumah Singgasana Marene Jambi saksi Sun Mundoni mengatakan kepada Terdakwa “Ris, sini sebenatar Video Call” lalu Terdakwa lupa menjawab apa dan dikatakan saksi Sun Mundoni lagi “Untuk membuat Rekening BCA” dan didalam Video tersebut ada yang Terdakwa katakan yang Terdakwa sudah lupa.
- Bahwa benar pada tahun 2021 atau 2022 pada saat di rumah di perum Singgasana yang ditumpangkan oleh teman bapak Terdakwa kehidupan keluarga Terdakwa berubah semenjak saksi Sun Mundoni diterima bekerja di PT. Bank Sinar Mas yang mana di dalam kehidupan sehari keluarga Terdakwa dulu makan sehari-hari kami lumayan susah dan pada saat saksi Sun Mundoni bekerja di Bank Sinar Mas makan kami sehari-hari terkecukupi

Halaman 83 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan untuk barang-barang rumah tangga yang berada di rumah tersebut sebagian besar baru di beli oleh saksi Sun Mundoni dan kendaraan yang dipakai adalah Mobil Honda BRV Plat BH dan Mobil Brio Satya Warna abu-abu;

- Bahwa benar sampai dengan tahun 2023 awal kami sekeluarga diantaranya Kasmuri (bapak), Y. Hasanah (Ibu), Valeria (Adik), Varel (keponakan), saksi Sun Mundoni dan saksi Melysa Fitri bersama 3 orang anaknya pergi untuk pindah ke kampung bapak Terdakwa di Kab. Boyolali. Dan sebelumnya saksi Sun Mundoni dan saksi Melysa Fitri ada menjual kendaraannya yaitu Honda BRV dan Honda BRIO milik Melysa Fitri, dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan pindah ke Jawa tersebut;

- Bahwa benar sesampai di Jl. Tegal rejo Desa Repaking Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali tempat kelahiran bapak Terdakwa sudah terdapat 1 unit rumah beserta isi perabotannya dan yang Terdakwa ketahui rumah tersebut adalah milik saksi Sun Mundoni dan di rumah tersebut yang tinggal adalah Terdakwa (bapak), Y. Hasanah (Ibu), Valeria (Adik), Varel (keponakan), saksi Sun Mundoni dan saksi Melysa Fitri bersama 3 orang anaknya pada saat disana ada 3 Unit mobil yang dibeli oleh Terdakwa yaitu 2 Honda BRV warna hitam dan Silver, 1 unit mobil Picup Carry dan satu SPM Yamaha N. MAX dan juga ada beberapa Gram emas dan tanah di beberapa lokasi Terdakwa tidak ketahui di daerah Tegal Rejo Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa benar kemudian pada sampai dengan saksi Melysa Fitri tersebut didatangi keluarganya dan diantaranya ibunya dan suaminya, dan kemudian membawa saksi Melysa Fitri pergi dari rumah tersebut dan beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama keluarga Terdakwa juga ikut pergi dari rumah Boyolali ke daerah Bogor kampung ibu Terdakwa dan sambil mencari kontrakan dan sampai dengan saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian polda Jambi;

- Bahwa benar yang Terdakwa ketahui barang-barang yang telah dibeli menggunakan uang dari saksi Sun Mundoni diantaranya sebagai berikut :

- Prabotan isi rumah yang berada di Perum. Singgasana Jambi.
- Prabotan isi rumah yang berada di Jl. Tegal rejo Desa Repaking Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali.

Halaman 84 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unit Mobil Honda BRV.
- 1 Unit Mobil Suzuki Picup.
- 1 Unit SPM Yamaha N-Max.
- Beberapa Gram Emas.
- Beberapa Tanah didaerah Tegal Rejo Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah.
- Handphone Iphone.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahuinya uang yang masuk ke dalam rekening Bank Bca Norek 875366461 dan rekening Bank Sinar Mas norek : 0054550968 a.n. Terdakwa;
- Bahwa benar uang tersebut yang Terdakwa ketahui dipakai untuk membeli diantaranya sebagai berikut : Perabotan isi rumah yang berada di Perum. Singgasana Jambi, Prabotan isi rumah yang berada di Jl. Tegal rejo Desa Repaking Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali, 2 Unit Mobil Honda BRV, 1 Unit Mobil Suzuki Picup, 1 Unit SPM Yamaha N-Max, Beberapa Gram Emas, Beberapa Tanah didaerah Tegal Rejo Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah dan Handphone Iphone;
- Bahwa benar peran saksi Melysa Fitri pada saat pengambilan uang milik saksi Napiah adalah saksi Melysa Fitri yang mengambil ATM Bank Sinarmas dengan nomor Rek 0036183168, peran saksi Mundoni yang memindahkan /mentranfer uang milik saksi Napiah dari rekening 0036183168 ke rekening Terdakwa dan menikmati hasil dari kejahatan tersebut peran Terdakwa adalah yang bertugas mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Kasmuri dan menikmati hasil dari kejahatan tersebut, peran saksi Kasmuri adalah yang mengatur rencana dan menikmati hasil dari kejahatan tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Muhammad Syarif bekerja pada PT.JACCS MPM Finance Sun Mundoni membeli 1 (satu) unit mobil Brio warna abu-abu No.Pol BH 1060 YC secara kredit menggunakan Lembaga leasing PT.JACCS MPM Finance dengan tempo 60 (enam puluh ) bulan sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00006680.AH.05.01. Tahun 2022 Tanggal 18 Januari 2022;
- Bahwa benar Sun Mundoni dalam melakukan pengajuan kredit sebagai jaminan orangtua Sun Mundoni yakni saksi Y.Kasmuri;
- Bahwa benar Sun Mundoni membayar angsuran pembelian 1 (satu) unit

Halaman 85 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil BRIO warna abu-abu No.Pol BH 1060 YC sebesar Rp.3.797.500,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan.

- Bahwa benar Sun Mundoni baru membayar selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Esther dan saksi Napiah alami atas dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Melysa Fitri dan Terdakwa adalah berupa kerugian materil senilai Rp. 4.058.215.000,00 (empat milyar lima puluh delapan juta dua ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur " Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini **IGNASIUS GINARIS PRIYO ALS GINARIS ANAK DARI Y KASMURI** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara

Halaman 86 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur " Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa saksi Sun Mundoni dan saksi Melysa Fitri, Terdakwa, saksi Y Kasmuri telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil uang milik nasabah Bank Sinarmas sebesar senilai Rp. 4.058.215.000,00 (empat milyar lima puluh delapan juta dua ratus lima belas rupiah) atas nama saksi Napiah dan nasabah atas nama saksi Esther Megawati yang terjadi pada April 2022 sampai bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana saksi Sun Mundoni dan saksi Melysa Fitri melakukan pencurian atau penggelapan yang dilaporkan tersebut dan tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami saksi Napiah;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Maret 2023 pada saat Terdakwa berada di rumah saksi di Tegal Rejo Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah pada saat itu kami kedatangan tamu yang mengaku dari pihak PT. Sinar mas dan mereka mengatakan bahwa saksi Sun Mundoni dan saksi Melysa Fitri tersebut telah mengambil uang nasabah PT. Sinar Mas senilai Rp. 3 Milyar lebih.

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memiliki rekening Bank Bca Norek 875366461 dan rekening bank Sinar mas Norek : 0054550968 a.n.Terdakwa tersebut setelah Rekening Bank Bca Norek 875366461 dan rekening Bank Sinar Mas norek : 0054550968 a.n. Terdakwa dibuat kemudian rekening tersebut dipergunakan oleh saksi Sun Mundoni serta yang menguasai dan mempergunakan rekening Bank Bca Norek 875366461 dan rekening Bank Sinar Mas norek : 0054550968 Terdakwa tersebut adalah saksi Sun Mundoni;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 atau 2022 pada saat di rumah di perum Singgasana yang ditumpangkan oleh teman bapak Terdakwa kehidupan

Halaman 87 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa berubah semenjak saksi Sun Mundoni diterima bekerja di PT. Bank Sinar Mas yang mana di dalam kehidupan sehari keluarga Terdakwa dulu makan sehari-hari kami lumayan susah dan pada saat saksi Sun Mundoni bekerja di Bank Sinar Mas makan kami sehari-hari terkecukupi dan untuk barang-barang rumah tangga yang berada dirumah tersebut sebagian besar baru di beli oleh saksi Sun Mundoni dan kendaraan yang dipakai adalah Mobil Honda BRV Plat BH dan Mobil Brio Satya Warna abu-abu;

Menimbang, bahwa sampai dengan tahun 2023 awal kami sekeluarga diantaranya Kasmuri (bapak), Y. Hasanah (Ibu), Valeria (Adik), Varel (keponakan), saksi Sun Mundoni dan saksi Melysa Fitri bersama 3 orang anaknya pergi untuk pindah ke kampung bapak Terdakwa di Kab. Boyolali. Dan sebelumnya saksi Sun Mundoni dan saksi Melysa Fitri ada menjual kendaraanya yaitu Honda BRV dan Honda BRIO milik Melysa Fitri, dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan pindah ke Jawa tersebut;

Menimbang, bahwa sesampai di Jl. Tegal rejo Desa Repaking Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali tempat kelahiran bapak Terdakwa sudah terdapat 1 unit rumah beserta isi perabotannya dan yang Terdakwa ketahui rumah tersebut adalah milik saksi Sun Mundoni dan di rumah tersebut yang tinggal adalah Terdakwa (bapak), Y. Hasanah (Ibu), Valeria (Adik), Varel (keponakan), saksi Sun Mundoni dan saksi Melysa Fitri bersama 3 orang anaknya pada saat disana ada 3 Unit mobil yang dibeli oleh Terdakwa yaitu 2 Honda BRV warna hitam dan Silver, 1 unit mobil Picup Carry dan satu SPM Yamaha N. MAX dan juga ada beberapa Gram emas dan tanah di beberapa lokasi Terdakwa tidak ketahui di daerah Tegal Rejo Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa ketahui barang-barang yang telah dibeli menggunakan uang dari saksi Sun Mundoni diantaranya sebagai berikut :

- Prabotan isi rumah yang berada di Perum. Singgasana Jambi.
- Prabotan isi rumah yang berada di Jl. Tegal rejo Desa Repaking Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali.
- 2 Unit Mobil Honda BRV.
- 1 Unit Mobil Suzuki Picup.
- 1 Unit SPM Yamaha N-Max.
- Bererapa Gram Emas.

Halaman 88 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Beberapa Tanah didaerah Tegal Rejo Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah.
- Handphone Iphone.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima hadiah, atau menarik keuntungan dari barang-barang yang dibeli oleh saksi Mundoni sebagaimana diuraikan di atas, sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan karena barang-barang tersebut diperoleh pada tahun 2021 atau 2022 pada saat di rumah di perum Singgasana yang ditumpangkan oleh teman bapak Terdakwa kehidupan keluarga Terdakwa berubah semenjak saksi Sun Mundoni diterima bekerja di PT. Bank Sinar Mas yang mana di dalam kehidupan sehari keluarga Terdakwa dulu makan sehari-hari kami lumayan susah dan pada saat saksi Sun Mundoni bekerja di Bank Sinar Mas makan kami sehari-hari terkecukupi dan untuk barang-barang rumah tangga yang berada dirumah tersebut sebagian besar baru di beli oleh saksi Sun Mundoni dan kendaraan yang dipakai adalah Mobil Honda BRV Plat BH dan Mobil Brio Satya Warna abu-abu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menerima hadiah, atau menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa lainnya, menurut Majelis Hakim karena Pembelaan (pledoi) tersebut telah dipertimbangkan bersama dengan pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas dan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum maka Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab

Halaman 89 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil BRIO warna abu-abu No.Pol BH 1060 YC ,1 (satu) unit mobil Honda BRV warna hitam Nopol AD 1780 DD,1 (satu) buah gelang emas,1 (satu) buah kalung emas,1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna hitam,1 (satu) unit handphone SAMSUNG S20 warna ungu,1 (satu) buah sertifikat SHM milik DARYADI Nomor : 02430 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah,1 (satu) buah sertifikat SHM milik SUTEJO Nomor : 00993 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah,1 (satu) buah Sertifikat Keterangan Hibah Nomor : 400/200/X/2022 tanggal 6 Juli 2022,1 (satu) buah Sertifikat Keterangan Tanah Nomor : 593/199/10/2022 tanggal 6 Juli 2022,1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Y.KASMURI denga no rekening 8575388554,Uang tunai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah),1 (satu) buah flashdisc merk Transcend yang berisi : Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 7Juni 2022 (transaksi Rp.398.000.000,-),Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 Agustus 2022 (transaksi Rp.20.007.000,-),Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 20 Oktober 2022 (transaksi Rp.166.200.000,-),Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 23 Oktober 2023 (transaksi Rp.25.007.500),Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 03 November 2023 (transaksi Rp.337.000.000),Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 November 2023 (transaksi Rp.300.000.000),EJ (Electronic Journal ) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 Novembar 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22 Wib,EJ (Electronic Journal ) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 Novembar 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.23 Wib,EJ (Electronic Journal ) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 12 Deseneber 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 17.22 Wib,EJ (Electronic Journal )

Halaman 90 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 12 Desember 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22 Wib oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain An.Sun Mundono anak dari Y.Kashmuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IGNASIUS GINARIS PRIYO ALS GINARIS ANAK DARI Y KASMURI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil BRIO warna abu-abu No.Pol BH 1060 YC .
  - 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna hitam Nopol AD 1780 DD.

Halaman 91 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas.
- 1 (satu) buah kalung emas.
- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna hitam.
- 1(satu) unit handphone Iphone 13 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG S20 warna ungu.
- 1 (satu) buah sertifikat SHM milik DARYADI Nomor : 02430 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah sertifikat SHM milik SUTEJO Nomor : 00993 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah Sertifikat Keterangan Hibah Nomor : 400/200/X/2022 tanggal 6 Juli 2022.
- 1(satu) buah Sertifikat Keterangan Tanah Nomor : 593/199/10/2022 tanggal 6 Juli 2022.
- 1(satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Y.KASMURI denga no rekening 8575388554.
- Uang tunai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) buah flashdisc merk Transcend yang berisi :
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 7Juni 2022 (transaksi Rp.398.000.000,-).
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 Agustus 2022 (transaksi Rp.20.007.000,-).
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 20 Oktober 2022 (transaksi Rp.166.200.000,-)
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 23 Oktober 2023 (transaksi Rp.25.007.500).
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 03 November 2023 (transaksi Rp.337.000.000).
  - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 November 2023 (transaksi Rp.300.000.000)
  - EJ (Electronic Journal ) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 Novembar 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22 Wib
  - EJ (Electronic Journal ) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 Novembar 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.23 Wib

Halaman 92 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EJ (Electronic Journal ) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 12 Deseneber 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 17.22 Wib
- EJ (Electronic Journal ) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 12 Deseneber 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22 Wib

**Dipergunakan dalam perkara an. SUN MUNDONI anak dari Y.KASHMURI**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh Alex T.M.H Pasaribu S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, S.H.M,H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Dian Wahyudi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Shandra Fransiska, S.H.M.H Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fhytta Imelda Sipayung,S.H.

Alex T.M.H Pasaribu S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 93 dari 89 halaman Putusan No 424/Pid.B/2023/PN. Jmb





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)